



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PRAKTEK DUMPING BAGI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERAIRAN  
INDONESIA DAN RELEVANSINYA TERHADAP  
KONVENSI LONDON 1972/PROTOKOL 1996**

**SKRIPSI**



**A. CERY KURNIA**  
**04940085**

**PROGRAM STUDI HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM REGULAR MANDIRI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2011**

# **DUMPING PRACTICES FOR PROTECTION OF WATERS INDONESIA AND THEIR RELEVANCE TO LONDON CONVENTION 1972/PROTOCOL 1996**

(A. Cery Kurnia, 04940085, Faculty of Law, Andalas University, 66 Pages, 2011)

## **ABSTRACT**

Since many centuries ago has been recognized that the sea has a vital function for human life. The high level of exploration and exploitation in the sea area has resulted in pollution of the sea, one form of marine pollution is the dumping. Dumping is defined as the deliberate disposal of wastes into the sea. Marine pollution by dumping the most danger to the marine environment because the waste is disposed of hazardous waste. In this paper describes and analyzes the regulation of dumping under the London Convention 1972/Protocol 1996. As of this writing will be seen the impact of dumping practices on the protection of waters of Indonesia and other forms of national legislation related to dumping it. This writing is a normative method in which the writing on the basis of written rules and forms of official documents. The results of this paper shows that the practice of dumping can harm marine resources in Indonesian waters. Indonesia already has several laws related to dumping, but not in detail and comprehensive. From this research, the London Convention 1972/Protocol 1996 include specifics regarding the dumping, this convention is universally applicable and can be ratified by any country. The basic principle of this convention is the prohibition of taking action against marine pollution and aims to prevent the dumping at sea that could lead to disruption on human health, destruction of marine ecosystems and habitats. Several provisions in Indonesia in accordance with national regulations the provision contained in the London Convention 1972/Protocol 1996. However, to ensure protection of the environment in Indonesian waters from pollution due to dumping, rules required that more clearly and comprehensively. One of its efforts is to ratify the Convention.

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

# PRAKTEK DUMPING BAGI PERLINDUNGAN PERAIRAN INDONESIA DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONVENSI LONDON 1972/PROTOKOL 1996

(A. Cery Kurnia, 04940085, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 66 Halaman, 2011)

## ABSTRAK

Sejak berabad-abad yang lampau telah diakui bahwa laut mempunyai fungsi yang vital bagi kehidupan manusia. Tingginya tingkat eksplorasi dan eksploitasi di wilayah laut telah mengakibatkan meningkatnya pencemaran laut, salah satu bentuk pencemaran laut adalah dumping. Dumping diartikan sebagai pembuangan limbah dengan sengaja ke wilayah laut. Pencemaran laut dengan cara dumping paling bahaya terhadap lingkungan laut karena limbah-limbah yang dibuang merupakan limbah berbahaya. Dalam penulisan ini menggambarkan dan menganalisa pengaturan mengenai dumping menurut Konvensi London 1972/Protokol 1996. Adapun dalam penulisan ini akan dilihat dampak praktek dumping terhadap perlindungan perairan Indonesia dan bentuk-bentuk peraturan nasional yang terkait dengan dumping tersebut. Penulisan ini merupakan metode normative dimana penulisan berdasarkan peraturan tertulis dan bentuk-bentuk dokumen resmi. Adapun hasil penulisan ini menunjukkan bahwa praktek dumping dapat merugikan potensi sumber daya laut yang ada di perairan Indonesia. Indonesia telah memiliki beberapa peraturan yang berkaitan dengan dumping, namun belum secara detail dan komprehensif. Dari penelitian ini Konvensi London 1972 / Protokol 1996 mencakup secara spesifik mengenai dumping, konvensi ini berlaku secara universal dan dapat diratifikasi oleh negara manapun. Prinsip dasar konvensi ini adalah larangan melakukan tindakan pencemaran terhadap laut dan bertujuan mencegah terjadinya dumping di laut yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan manusia, perusakan ekosistem dan habitat laut. Beberapa ketentuan dalam peraturan nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi London 1972/Protokol 1996. Namun demikian untuk menjamin perlindungan terhadap lingkungan perairan Indonesia dari pencemaran akibat dumping, diperlukan aturan yang lebih jelas dan menyeluruh. Salah satu upayanya adalah dengan meratifikasi Konvensi tersebut.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan tiada hentinya kepada Allah SWT atas karunia-Nya yang selalu dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : **PRAKTEK DUMPING BAGI PERLINDUNGAN PERAIRAN INDONESIA DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONVENSI LONDON 1972/ PROTOKOL 1996.**

Tulisan ini diajukan sebagai salah satu prasyarat meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Bagi penulis merupakan sebuah tantangan tersendiri, “berdekatan” dengan berbagai peraturan perundang-undangan, pendapat-pendapat para sarjana serta berbagai permasalahan hukum yang menghiasi kehidupan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, SH. MH. LLM, Bapak H Ilhamdi Taufik, SH, Bapak Rembrandt, SH. MPd. Selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Apriwal Gusti, SH selaku Ketua Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Narsief, SH. MH selaku Pembimbing I dan Bapak Jean Elvardi, SH. MH selaku Pembimbing II yang dalam kesibukan beliau selalu meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan penulisan ini.
5. Ibu Magdariza, SH.MH dan Ibu Sri Asih Roza Nova, SH MH selaku Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji penulis dan memberikan masukan terhadap penulisan ini.

6. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas, dengan tulus dan ikhlas membekali penulis dengan berbagai pandangan ilmu. Semoga ilmu yang diberikan tersebut dapat menjadi amal ibadah bagi Bapak dan Ibu di sisi Allah SWT dan bermanfaat bagi penulis untuk masa yang akan datang.
7. Staf Biro Akademik, Staf Biro Kemahasiswaan, Staf Tata Usaha serta Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta Drs. Kamaruddin, SH. MH dan DR. Hj. Darmini Roza, SH. MHum terima kasih yang tak terhingga yang selalu ku ucapkan atas cinta dan do'a dalam mengiringi langkah penulis. Untuk Abangku Andi Hidayat Nashrullah, SPT atas dukungan moril dan materilnya, serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan kasih sayangnya, semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amin ya Rabbal'alamin.
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Andalas Reguler Mandiri angkatan 2004 dan kawan-kawan lain yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas semua supportnya. Serta senior dan junior, terima kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Sahabat di EJP Group terima kasih . Dan terakhir kawan-kawan Alumni SMAN 3 Padang. *Thanks for help and push. Glad to know u each other with all your characters, excess and less. Love u all guys.*

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Februari 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II KONVENSI LONDON 1972 DAN PROTOKOL 1996</b> .....	14
A. Latar Belakang Konvensi London 1972.....	14
B. Sejarah Pembentukan Konvensi London 1972.....	17
C. Tujuan Konvensi London 1972.....	21
D. Ketentuan-ketentuan Konvensi London 1972.....	23
1. Defenisi Dumping.....	23
2. Pemberlakuan Konvensi dan Keanggotaan.....	24
3. Hak dan Kewajiban Negara Peserta.....	25
4. Kategori Zat Pencemar.....	27
5. Perizinan.....	30

6. Kerjasama Antar Negara.....	30
7. Pengecualian Pelaksanaan.....	31
8. Penyelesaian Sengketa.....	32
9. Pembentukan Sekretariat.....	33
E. Protokol 1996.....	34

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 41**

A. Alasan Negara-negara Industri Dunia Melakukan Praktek Dumping...	41
B. Praktek Dumping di Perairan Indonesia.....	43
C. Pengaturan Mengenai Dumping di Indonesia.....	48
D. Bentuk Perlindungan Perairan Indonesia bila dikaitkan dengan Konvensi London 1972/Protokol 1996.....	51
E. Faktor-Faktor yang Menguntungkan kepentingan Indonesia.....	61

**BAB IV PENUTUP..... 65**

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sejak berabad-abad yang lampau telah diakui bahwa laut mempunyai sejumlah fungsi yang vital bagi kehidupan manusia, baik sebagai sarana pelayaran/perhubungan, pertahanan keamanan, eksploitasi sumber-sumber daya alam dan sebagai tempat pembuangan sampah. Pemanfaatan laut ini semakin meningkat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai dewasa ini. Hanya saja, disamping berbagai manfaat yang dinikmati oleh umat manusia dari padanya, peningkatan pemanfaatan laut tersebut juga berpengaruh terhadap lingkungan laut serta biotanya. Tingginya tingkat eksplorasi dan eksploitasi di wilayah laut telah mengakibatkan meningkatnya pencemaran lingkungan laut. Pencemaran lingkungan laut akan menghambat kelestarian lingkungan laut dan pemanfaatan sumber daya alamnya dan pada akhirnya dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.<sup>1</sup>

Masalah pencemaran lingkungan laut telah mendapat perhatian khusus sejak peristiwa kandasnya kapal Tanker Torrey Canyon pada bulan Maret tahun 1967. Torrey Canyon menabrak karang dan menumpahkan 80.000 ton minyak di sepanjang 200 mil perairan Inggris. Wujud nyata perhatian dari negara-negara mengenai

---

<sup>1</sup> H.A.S Natabaya, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Kerjasama Regional dan Internasional Dalam Pencegahan Pencemaran Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 1997/1998, hlm. 1.



masalah pencemaran lingkungan laut ini adalah dengan diadakannya konferensi internasional tentang Lingkungan Hidup Manusia (*The Human Environment*) pada tanggal 5-16 Juni tahun 1972 di Stockholm, Swedia.

Penyebab terjadi pencemaran laut diantaranya yaitu, tumpahan minyak karena tabrakan kapal, pembuangan sisa muatan kapal, kegiatan penggalian kekayaan dasar laut serta pembuangan sampah dan kotoran dari darat ke laut. Limbah yang mencemari laut terdiri atas zat atau bahan beracun dan berbahaya. Pencemaran oleh zat-zat atau bahan berbahaya tersebut dapat menyebar dari suatu bagian laut ke bagian laut lainnya karena dilairkan oleh air laut.<sup>2</sup>

Dumping merupakan salah satu sumber pencemaran laut. Pencemaran laut dengan cara dumping yang paling membahayakan lingkungan laut karena limbah-limbah yang dibuang merupakan limbah berbahaya. Masuknya bahan-bahan pencemar ke laut menyebabkan terganggunya keseimbangan sumber kekayaan alam laut yang dibutuhkan manusia demi keberlangsungan hidupnya.<sup>3</sup> Kemudian pembuangan limbah dengan cara dumping tidak saja membahayakan lingkungan laut suatu negara tetapi juga lingkungan laut negara-negara tetangganya dan negara ketiga. Kondisi ini akan sangat merugikan negara-negara pantai karena pencemaran

---

<sup>2</sup> GR.J. Timagenis, *International Control of Marine Pollution* Volume I, Oceana Publications. Inc. Netherlands, 1980, hlm. 112.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 7.

melalui laut bersifat tidak mengenal batas wilayah negara.<sup>4</sup> Mengingat perlunya menjaga kelestarian lingkungan laut, khususnya perairan pantai.

Sebagai salah satu penyebab pencemaran laut yang membahayakan keberlangsungan hidup manusia, masalah pencemaran laut akibat dumping menjadi pembahasan penulis. Masalah dumping ini telah diatur dalam London Dumping Convention 1972. Secara umum dumping juga diatur dalam *United Nations Conference on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982).<sup>5</sup> UNCLOS memberi wewenang kepada negara-negara anggotanya untuk menetapkan peraturan perundang-undangan guna mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut karena dumping. Kemudian dari itu negara-negara dapat mengambil tindakan-tindakan lain sesuai dengan keperluan pencegahan pencemaran laut akibat dumping.<sup>6</sup>

Sebelum dibentuknya Konvensi London 1972 praktek dumping telah banyak dilakukan oleh Negara-negara seperti Inggris, Belgia, Irlandia, Belanda, Rusia, Jerman, Jepang, Australia dan Amerika. Pada tahun 1971 telah dilakukan dumping 600-650 ton limbah Vinil Klorida di wilayah utara Laut Utara. Antara tahun 1965 - 1970 Australia telah melakukan dumping 13.000 ton bahan kimia. Negara-negara Eropa Barat telah melakukan dumping lebih dari 7,5 milyar ton limbah industri ke

---

<sup>4</sup> Juajir Sumardi, *Hukum Pencemaran Laut Transnasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 83.

<sup>5</sup> Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan diundangkannya Undang-undang No.17 Tahun 1985 Tentang *United Nations Conference on the Law of the Sea* 1982.

<sup>6</sup> UNCLOS 1982, Pasal 210.

Samudra Atlantik pada tahun 1987. Antara tahun 1949 sampai 1982, negara-negara Eropa Barat juga melakukan dumping sekitar 140.00 ton limbah radioaktif pada sepuluh tempat di wilayah Timur Laut Samudra Atlantik.<sup>7</sup>

Tindakan dumping pada umumnya dilakukan oleh negara-negara industri di dunia. Salah satu negara industri yang melakukan dumping adalah negara tetangga Indonesia, yaitu Australia. Pencemaran akibat dumping yang dilakukan oleh negara-negara industri tersebut sangat mungkin mengganggu keseimbangan lingkungan laut Indonesia. Jika keadaan ini dibiarkan berlangsung terus-menerus maka akan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan laut Indonesia. Dampak yang ditimbulkan akibat praktik dumping akan sangat buruk bagi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia yang masih sangat bergantung pada sumber daya kelautan.

Sebagai negara berkembang, kegiatan industri di Indonesia mulai meningkat. Industri-industri tersebut menghasilkan limbah dari sisa produksi. Pembuangan limbah industri masih dilakukan di darat. Hal ini disebabkan anggapan bahwa wilayah daratan masih cukup luas dan cukup untuk menampung limbah hasil sisa produksi. Saat ini belum banyak industri-industri yang melakukan pembuangan limbah ke laut. Tetapi mengingat perkembangan industri di Indonesia, hal ini perlu diperhatikan, karena lahan di darat sudah semakin sempit dan mendekati kritis.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Daniel Suman, *regulation of Ocean Dumping by the European Economic Community*, Volume XVIII, Number 3, Oceana Publications, Inc. Netherlands, 1991, hlm. 561.

<sup>8</sup> Supancana, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Perjanjian Internasional di bidang Kewilayahan*, BPHN, 2001, hlm. 44.

Apabila daratan tidak mampu lagi menampung limbah maka laut akan dipergunakan sebagai tempat pembuangan limbah.<sup>9</sup>

Disamping itu Indonesia merupakan negara yang wilayah perairannya lebih luas dari wilayah daratan, dengan demikian banyak potensi sumber daya alam kelautan yang dimanfaatkan. Walaupun potensi ini belum digunakan secara maksimal oleh Indonesia namun tingkat eksploitasi dan eksplorasi laut semakin meningkat dan aktivitas di wilayah perairan Indonesia cukup padat. Pembuangan limbah atau dumping sampah ke laut merupakan salah satu tindakan eksploitasi terhadap laut.

Praktek dumping sangat mungkin terjadi di wilayah perairan Indonesia yang luas. Pencemaran akibat dumping tidak saja dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia sendiri tetapi juga oleh pihak asing. Indonesia belum mempunyai perangkat khusus mengenai pencemaran akibat dumping, padahal untuk masalah pencemaran lingkungan laut lainnya beberapa peraturan terkait telah dimiliki Indonesia. Untuk menjaga kelestarian lingkungan laut dari bahaya dumping maka perlu segera dibuat pengaturan mengenai jumlah maupun konsentrasinya. Oleh karena itu Indonesia diterapkan di wilayah perairan Indonesia khususnya mengenai praktek dumping.

Uraian diatas mendorong penulis melakukan penelitian mengenai keterkaitan antara Konvensi London 1972 - Protokol 1996 terhadap perlindungan lingkungan perairan Indonesia yang disebabkan oleh pencemaran akibat dumping.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

Adapun penelitian yang telah dilakukan tersebut dituangkan dalam skripsi yang berjudul : **PRAKTEK DUMPING BAGI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERAIRAN INDONESIA DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONVENSI LONDON 1972 - PROTOCOL 1996.**

### **B. Perumusan Masalah**

Sehubungan dengan judul tersebut diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dampak praktek dumping bagi perlindungan lingkungan perairan Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan lingkungan perairan Indonesia bila dikaitkan dengan Konvensi London 1972-Protokol 1996?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara pasti, lengkap dan menyeluruh mengenai praktek dumping tersebut terhadap lingkungan perairan Indonesia dikarenakan alasan yang jelas, yakni negara kita yang memiliki wilayah laut yang lebih luas dari wilayah daratan.
2. Untuk membandingkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi London tahun 1972- Protokol 1996 dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan pencemaran lingkungan laut dan membuktikan bahwa peraturan

perundang-undangan Indonesia tentang pencemaran lingkungan laut akibat dumping masih kurang memadai.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat terwujud menjadi suatu karya ilmiah yang dapat berguna untuk dipelajari oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun masyarakat pemerhati lingkungan laut.
- b. Penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan terhadap pembangunan bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum lingkungan internasional pada khususnya.
- c. Melalui penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan internasional di bidang lingkungan laut, khususnya masalah pencemaran laut akibat dumping.

##### **1. Manfaat praktis**

- a. Penelitian ini secara praktis bermanfaat dalam menentukan langkah yang tepat guna mengambil keputusan perlu atau tidaknya meratifikasi Konvensi London 1972/Protokol 1996 bagi kepentingan perlindungan lingkungan perairan Indonesia.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pejabat pemerintahan, khususnya yang berwenang merumuskan aturan-aturan mengenai perlindungan lingkungan laut.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam rangka memperoleh hasil data yang maksimum dan menuju kesempurnaan dalam penulisan ini, sehingga berhasil mencapai sasarannya sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka diusahakan memperoleh data-data yang relevan. Adapun metode penelitian yang akan penulis lakukan adalah :

##### **1. Tipologi Penelitian**

Penelitian hukum yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif.

Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif dalam hal ini adalah meneliti data sekunder atau data kepustakaan dengan cara mempelajari literatur yang berkaitan dengan objek kajian ini terhadap ketentuan Hukum Lingkungan Internasional.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian bersifat deskriptif, yaitu dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dan lengkap tentang praktek Dumping dalam Konvensi London - Protokol 1996.

### 3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data, yaitu

#### a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari konvensi internasional, peraturan perundang-undangan nasional serta literatur - literatur yang merangkup pendapat para sarjana. Data-data tersebut meliputi :

##### 1) Bahan Hukum Primer,

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>10</sup>, yang meliputi Peraturan Internasional berupa konvensi dan Peraturan Nasional, yang antara lain:

- a) *The High Seas Convention 1958*
- b) *The London Dumping Convention 1972*
- c) *The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*
- d) *Protocol 1996*
- e) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
- f) Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997, hal 116



- g) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
- h) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Laut
- j) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah, hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya.<sup>11</sup>

## 3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 117

kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya.<sup>12</sup>

b. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>13</sup>

3. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan data.


Data yang diperoleh akan diolah secara :

Editing.

Yaitu dimana data yang akan diperoleh akan diperiksa atau diteliti untuk menjamin apakah data tersebut sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.

b. Analisis data.

Metode analisis data yang dipergunakan disini adalah dengan cara melakukan penelitian terhadap taraf sinkronisasi. Dalam penelitian ini, yang diteliti adalah sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lain.



---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Amiruddin dan Sainai asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hal 30

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, maka penulis menyusun sistematika skripsi ini sebagai berikut:

### **BAB I.       Pendahuluan**

Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan apa yang menjadi latar belakang masalah dan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **Bab II.       Tinjauan Pustaka**

Bab ini merupakan tinjauan pustaka terhadap bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai :

- A. Latar Belakang Konvensi London tahun 1972
- B. Sejarah Pembentukan Konvensi London 1972
- C. Tujuan Konvensi London tahun 1972
- D. Ketentuan-ketentuan Konvensi London tahun 1972
- E. Protocol 1996

### **Bab III. PRAKTEK DUMPING BAGI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERAIRAN INDONESIA DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONVENSI LONDON 1972 - PROTOKOL 1996.**

Disini akan dijabarkan analisa beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai lingkungan laut yang terkait dengan Konvensi London tahun 1972. Analisis bertujuan untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan Indonesia telah memiliki pandangan-pandangan yang sejalan dan selaras dengan Konvensi London tahun 1972. dalam bab ini akan dibahas pengembangan pengaturan, pengembangan kelembagaan pelaksanaan, penataan (compliance), analisa faktor-faktor yang menguntungkan dan merugikan Indonesia, serta pertimbangan kepentingan Indonesia dalam meratifikasi Konvensi London 1972/Protokol 1996.

### **Bab IV. Penutup**

Pada bab ini akan memberikan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang penulis buat dan akan memberikan saran-saran berdasarkan pengetahuan dan kemampuan penulis.

## BAB II

### KONVENSI LONDON 1972 DAN PROTOCOL 1996

#### A. Latar Belakang Konvensi London 1972

Pembentukan **Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 1972** yang selanjutnya dikenal juga sebagai London Convention 1972 (Konvensi London tahun 1972) dilatarbelakangi oleh meningkatnya pencemaran laut pada pertengahan tahun 1950 sampai pada awal tahun 1970. Sebelum tahun 1950-an masyarakat Internasional tidak terlalu memperhatikan masalah pencemaran laut. Situasi ini kemudian berubah ketika terjadi peristiwa kandasnya kapal tanker minyak yang menumpahkan ribuan ton minyak mentah ke laut. Kekhawatiran masyarakat internasional juga didasarkan pada pertimbangan terbatasnya kemampuan laut untuk mengelola sampah dan memperbarui sumber daya alamnya sendiri.

Dumping sampah telah dilakukan oleh negara-negara industri beberapa tahun sebelum berlakunya aturan internasional mengenai pencegahan pencemaran lingkungan laut. Dumping merupakan cara pembuangan limbah hasil kegiatan yang beroperasi di daratan. Pada tahun 1950 sampai tahun 1970-an praktek dumping semakin meningkat.<sup>14</sup> Gerakan internasional dalam mencegah pembuangan limbah

---

<sup>14</sup> R.R. Churchill & A.V. Lowe, *The Law of the Sea*, Manchester University Press, 1999, hlm 329

dengan cara dumping dimulai tahun 1970-an walaupun sebelumnya Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Lepas telah mewajibkan negara-negara untuk mengambil tindakan guna mencegah semua bentuk pencemaran lingkungan laut termasuk dumping.

Pembentukan Konvensi London tahun 1972 juga dilatarbelakangi dengan adanya aturan beberapa pasal Konvensi Jenewa tahun 1958. Konvensi Jenewa tahun 1958 menetapkan kewajiban negara-negara di dunia untuk bekerjasama dalam membentuk suatu perangkat hukum internasional yang mengatur secara khusus pembuangan limbah. Pasal 24 Konvensi Jenewa menetapkan bahwa :

*“every state shall draw up regulations to prevent pollution of the seas by the discharge of oil from ships, pipelines or resulting from the exploration of the seabed and its subsoil”*

Secara garis besar, pasal 24 diatas memerintahkan kepada negara-negara untuk menyusun aturan-aturan guna mencegah terjadinya pencemaran laut. Ketentuan ini sesuai pula dengan prinsip 21 Deklarasi Stockholm yang menghendaki setiap negara bertanggung jawab untuk tidak menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan perairan negara lain atau perairan di luar wilayahnya. Prinsip ini telah ada dalam hukum kebiasaan internasional dan diterima sebagai kewajiban oleh negara-negara di dunia.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Phillipe Sands, *Principle of International Environmental Law*, Manchester University Press, New York, 1995, hlm.190.

Kemudian dalam pasal 25 Konvensi yang sama disebutkan bahwa “*Conventions commits states prevent pollution of the seas from the dumping of radioactive waste*”,<sup>16</sup> yang secara garis besar menjelaskan bahwa Konvensi menghendaki agar negara-negara secara serius memiliki komitmen untuk mencegah pencemaran di laut disebabkan karena pembuangan limbah radioaktif dengan cara dumping<sup>17</sup>. Negara-negara harus bekerja sama dalam menetapkan langkah-langkah pencegahan pencemaran laut karena dumping.

Ketentuan yang berlaku di laut lepas didasarkan prinsip *The Freedom of the High Seas (Kebebasan di Laut Lepas)*. Laut lepas merupakan bagian dunia terluas yang secara bebas dapat digunakan manusia untuk aktivitas seperti pelayaran, eksplorasi dan eksploitasi, serta area pembuangan sampah industri, rumah tangga dan sisa-sisa peperangan.<sup>18</sup> Berdasarkan prinsip ini beberapa negara menafsirkan bahwa setiap negara dapat melakukan tindakan dumping karena tindakan dumping atau pembuangan limbah ke laut lepas dapat dibenarkan.<sup>19</sup> Berdasarkan prinsip *the Freedom of the High Seas* ini juga beberapa negara maju melakukan eksploitasi dan eksplorasi terhadap laut dan melakukan tindakan dumping. Walaupun laut lepas

---

<sup>16</sup> Konvensi Jenewa 1958 Tentang Laut Lepas, Pasal 25

<sup>17</sup> Patricia W. Birnei & Alan E. Bcyle, *Internationa! Law and the Environment*, Clarendon Press Oxford, New York, 1992. hlm. 251.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 252.

<sup>19</sup> GR.J. Timagenis, *op.cit*, hlm. 114.

bersifat terbuka bagi semua negara tetapi seharusnya kepentingan negara lain tetap dihormati dalam mempraktekkan prinsip tersebut.<sup>20</sup>

Berdasarkan prinsip *the Freedom of the High Seas* ini dapat diartikan bahwa suatu negara tidak boleh turut campur terhadap kegiatan dumping yang dilakukan negara lain. Disisi lain berdasarkan Konvensi Jenewa 1958 Tentang Landas Kontinen dalam Pasal 5 ayat (7) dinyatakan bahwa setiap negara mempunyai hak untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap tindakan yang membahayakan lingkungan lautnya, khususnya wilayah Landas Kontinen-nya (sebagian Landas Kontinen suatu negara dapat merupakan bagian dari Laut Lepas). Kontroversi di atas menunjukkan bahwa peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip hukum internasional belum dapat menyelesaikan masalah pencemaran laut akibat dumping, oleh karena itu perlu dibuat suatu Konvensi baru yang dapat memecahkan masalah ini.<sup>21</sup>

## **B. Sejarah Pembentukan Konvensi London 1972**

Amerika Serikat adalah negara yang pertama kali memprakarsai dibentuknya pengaturan mengenai dumping. Pada Kongres Dewan Lingkungan Amerika Serikat tanggal 15 April 1970, Pemerintah Amerika Serikat memerintahkan kepada Dewan Lingkungan untuk melakukan penelitian terhadap masalah dumping. Kemudian pada tanggal 18 Februari 1971 dibentuk peraturan perundang-undangan untuk mengendalikan dumping. Pada bulan Oktober 1971 Dewan memberikan laporan yang

---

<sup>20</sup> Konvensi Jenewa 1958 Tentang Laut Lepas, Pasal 2.

<sup>21</sup> GR.J.Timagenis, *op.cit*, hlm. 116.



menyimpulkan bahwa walaupun dumping bukan merupakan penyebab utama pencemaran laut pada saat itu, namun sangat diperlukan suatu tindakan baik di tingkat nasional maupun global guna mengatasi masalah dumping.

Selanjutnya pemerintah Amerika menyiapkan suatu rancangan Konvensi yang diberi nama *Convention for the Regulation of Transportation for Ocean Dumping*. Amerika mengajukan rancangan ini sebagai dasar untuk persiapan pembentukan Konvensi Internasional mengenai dumping yang akan dilaksanakan oleh PBB dalam Konferensi Lingkungan Hidup Manusia (*Convention on the Human Environment*) pada bulan Juni 1971.<sup>22</sup>

Pada tanggal 5-16 Juni 1971 diadakan Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm (Konferensi Stockholm), Swedia yang dihadiri oleh 113 negara, 21 Badan Khusus PBB, 16 *Inter-Government Organization (NGOs)* dan 258 *Non Inter-Government Organization*.<sup>23</sup> Pada masa persiapan Konferensi tersebut untuk bidang kelautan dibentuk **International Working Group on Marine Pollution (IWGMP)**<sup>24</sup>.

Pertemuan pertama IWGMP salah satu agenda utamanya yaitu pertimbangan terhadap rancangan pengaturan mengenai dumping yang diusulkan Amerika Serikat.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 171.

<sup>23</sup> M.Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implikasinya Secara Regional*, Pustaka Sinar Harapan, 1992, hlm. 21.

<sup>24</sup> Selanjutnya Penulis akan menggunakan istilah IWGMP untuk menyatakan *International Working Group on Marine Pollution*.

Pada umumnya negara-negara mendukung dibentuknya suatu Konvensi untuk mencegah dan mengendalikan dumping. Walaupun demikian banyak negara yang mengkritik rancangan yang diusulkan oleh Amerika tersebut karena terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa negara diberi kelonggaran untuk melakukan tindakan dumping. Negara-negara kemudian menyarankan agar penekanan utama pada rancangan konvensi sebaiknya mengenai pelarangan tindakan dumping bukan pemberian ijin untuk melakukannya. Pertemuan ini kemudian tidak menghasilkan kesepakatan tentang pengaturan yang baku mengenai dumping secara global.<sup>25</sup>

IWGMP mengadakan pertemuan kedua di Ottawa pada tanggal 8-12 November 1971 yang dihadiri 42 wakil negara, FAO (*Food and Agriculture Organization*), UNESCO (*United Nation Educational Scientific and Cultural Organization*), dan IMCO (*Intergovernmental Maritime Consultative Organization*). Perundingan mengenai pengaturan dumping kembali dibicarakan. Selain Amerika Serikat, Spanyol dan Swedia juga mengajukan usulan rancangan pengaturan dumping. Pada pertemuan ke dua ini dibentuk tim penyusun konsep *ocean dumping* yang disetujui oleh IWGMP. Pada pertemuan tersebut dihasilkan beberapa ketentuan mengenai *ocean dumping* yang isinya banyak dipengaruhi oleh Konvensi Oslo tahun 1972<sup>26</sup> dan hasil pertemuan pertama IWGMP. Di dalam konsep *ocean dumping* ini

---

<sup>25</sup> GR.J. Timagenis, *op.cit.*, hlm. 173.

<sup>26</sup> Konvensi Oslo 1972 atau Oslo Convention 1972 merupakan Konvensi Regional yang mengatur tentang dumping di lingkungan regional Konvensi Oslo diprakarsai oleh Norwegia dan Negara-negara Skandinavia

tidak ditetapkan lembaga yang akan melaksanakan ketentuan tersebut sehingga tidak dimasukkan ke dalam dokumentasi Konferensi Stockholm.<sup>27</sup>

Tanggal 10-15 April 1972 Pemerintah Islandia mengadakan pertemuan di Reykjavik yang dikenal *An International Meeting on Ocean Dumping*. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 29 wakil negara dan peninjau dari PBB, FAO, IMCO. Sebagian besar peserta pertemuan tersebut adalah negara-negara berkembang. Pertemuan menghasilkan sebuah rancangan *Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping*. Pemerintah Islandia mengusulkan agar rancangan tersebut dimasukkan ke dalam dokumentasi Konferensi Stockholm 1972, walaupun masih terdapat keraguan terhadap beberapa poin dalam rancangan tersebut.<sup>28</sup>

Untuk mengatasi keraguan beberapa poin dari hasil pertemuan di Reykjavik, Pemerintah Inggris mengadakan pertemuan di London pada tanggal 30-31 Mei 1972 yang dihadiri wakil 17 negara. Pertemuan antar pemerintah ini dilaksanakan pada akhir bulan Mei 1972 dan merupakan pelengkap dari hasil pertemuan di Reykjavik. Seluruh hasil pertemuan tersebut diserahkan pada Konferensi Stockholm.

Pada Konferensi Stockholm rancangan mengenai *ocean dumping* ini dibahas di Komisi III dan termasuk dalam Rencana Aksi Lingkungan Hidup Manusia (*Action Plan*). Komisi III Konferensi Stockholm membahas tindakan-tindakan yang dapat dilakukan sehubungan telah dihasilkan rancangan mengenai *ocean dumping*.

---

<sup>27</sup> GR.J.Timagenis, *op.cit.*, hlm. 175.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.177.

Berdasarkan anjuran Konferensi Stockholm Pemerintah Inggris mengadakan Konferensi dalam upaya pembentukan Konvensi London Dumping. Konferensi dilaksanakan pada 30 Oktober sampai 13 November 1972, dipimpin oleh Dr. M.W. Holdgate dan dihadiri 82 negara peserta, 12 negara peninjau serta peninjau lainnya seperti EEC, IAEA, IBRD, ILO, UNESCO, WMO.

Konferensi akhirnya menghasilkan tentang dumping yang dinamakan **Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter** yang selanjutnya dikenal juga sebagai *The London Dumping Convention 1972* (Konvensi London tahun 1972).<sup>29</sup> Perubahan nama terjadi semenjak diberlakukannya Protokol 1996. Perubahan nama Konvensi London 1972 bertujuan untuk menekankan bahwa sasaran perlindungan yang dilakukan negara peserta tidak hanya masalah dumping tapi juga lingkungan laut.<sup>30</sup>

### C. Tujuan Konvensi London 1972

Prinsip dasar Konvensi London 1972 adalah larangan melakukan tindakan pencemaran laut. Tujuan umum dari Konvensi adalah untuk mencegah terjadinya dumping di laut yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan manusia, perusakan ekosistem dan habitat laut serta perusakan sumberdaya alam di laut.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.179.

<sup>30</sup> David hunter, *international Environmental Law and Policy*, University Cases Book Series, Australia, 1998, hlm.764.

Beberapa tujuan yang penting dalam Konvensi London tahun 1972, yaitu :

- a. Diterapkannya pengawasan di lingkup internasional terhadap pencemaran lingkungan laut akibat pembuangan limbah. Selain itu diharapkan negara-negara peserta dapat mengambil langkah-langkah untuk mengawasi sumber pencemaran lingkungan laut lainnya.<sup>31</sup>
- b. Negara-negara peserta diharapkan dapat mengembangkan pengawasan yang efektif dan berdaya guna terhadap semua sumber pencemaran lingkungan laut. Masing-masing negara juga diharapkan untuk mengambil langkah-langkah praktis untuk melindungi lingkungan laut dari pencemaran. Pembuangan limbah serta bahan-bahan lain kemungkinan besar dapat membahayakan kesehatan manusia, merusak sumber kekayaan laut dan biota laut, serta mengganggu kegiatan lain yang dilakukan di lingkungan laut.
- c. Masing-masing negara peserta dapat mengambil langkah-langkah yang efektif dalam upaya melindungi lingkungan laut menurut kemampuan mereka secara ilmiah, teknis dan ekonomis. Lebih dari itu diharapkan adanya kerjasama antar negara peserta untuk melindungi pencemaran lingkungan laut akibat dumping.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Konvensi London tahun 1972, Pasal 1.

<sup>32</sup> *Ibid*, Pasal 2.

## D. Ketentuan-ketentuan Konvensi London tahun 1972

### 1. Definisi Dumping

Konvensi London 1972 menyatakan bahwa yang termasuk kategori dumping adalah :

*For the purposes of this Convention:*

- a) *"Dumping" means:*
  - i. *any deliberate disposal at sea of wastes or other matter from vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea;*
  - ii. *any deliberate disposal at sea of vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea.*
- b) *"Dumping" does not include:*
  - i. *the disposal at sea of wastes or other matter incidental to, or derived from the normal operations of vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea and their equipment. Other than wastes or other matter transported by or to vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea, operating for the purpose of disposal of such matter or derived from the treatment of such wastes or other matter on such vessels, aircraft, platforms or structures;*
  - ii. *placement of matter for a purpose other than the mere disposal thereof provided that such placement is not contrary to the aims of this Convention.*<sup>33</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dumping adalah pembuangan limbah/bahan lain dengan sengaja ke dalam laut yang berasal dari kapal, pesawat udara, anjungan atau bangunan lain buatan manusia di laut; pembuangan dengan sengaja oleh kapal, pesawat udara, anjungan atau bangunan buatan manusia itu sendiri di laut. Tidak termasuk dumping adalah pembuangan limbah atau bahan lain di laut yang terkait dengan, atau berasal dari operasi normal kapal, pesawat udara, platform atau

<sup>33</sup> *Ibid*, Pasal 1.

manusia-struktur yang dibuat di laut dan peralatan mereka. Selain limbah atau bahan lain yang diangkut oleh atau untuk kapal, pesawat udara, platform atau manusia-struktur yang dibuat di laut, operasi untuk tujuan pembuangan materi atau berasal dari pengolahan limbah tersebut atau bahan lain pada kapal tersebut, pesawat, platform atau struktur; penempatan materi untuk tujuan selain dari pembuangan hanya ada dari ketentuan bahwa penempatan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan Konvensi ini.

## 2. Pemberlakuan Konvensi dan Keanggotaan

Konvensi London disahkan di kota London pada tanggal 13 November 1972. Konvensi terbuka bagi penandatanganan oleh negara-negara di London, Mexico City, Moscow dan Washington dari 29 Desember 1972 sampai 31 Desember 1973.<sup>34</sup> Negara yang ingin menjadi peserta harus meratifikasi Konvensi ini dan membuat dokumen pengesahan yang akan disimpan oleh Pemerintah Mexico, Perserikatan Negara Rusia, Inggris, Irlandia dan Amerika Serikat.<sup>35</sup> Konvensi mulai berlaku penuh pada tanggal 30 Agustus 1975 yaitu 30 hari sejak diberlakukannya pendepositoan instrument ratifikasi atau aksesi yang ke lima belas.<sup>36</sup>

Konvensi London terbuka bagi negara manapun yang ingin menjadi peserta, namun tidak untuk organisasi regional. Sementara itu, organisasi antar pemerintah (*inter-governmental*) dan organisasi non pemerintah (*nongovernment*) dapat menjadi

---

<sup>34</sup> *Ibid*, Pasal XVI dan Pasal XVII.

<sup>35</sup> *Ibid*, Pasal XVII dan Pasal XVIII.

<sup>36</sup> *Ibid*, Pasal XIX Ayat 1.

peserta khusus dengan bertindak sebagai pengamat (*observer status*) pada pertemuan konsultasi negara peserta Konvensi. Keanggotaan negara-negara dalam Konvensi London ini terhitung hingga bulan Oktober 2003 telah mencapai jumlah 81 negara anggota dan 21 negara telah menjadi peserta Protokol 1996.<sup>37</sup>

Keanggotaan Konvensi London Dumping terbuka bagi semua negara. Negara peserta dapat mengundurkan diri dari keanggotaannya dengan membuat pengumuman dan segera menginformasikannya kepada semua negara peserta.<sup>38</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Negara Peserta

- a. Konvensi London 1972 mewajibkan negara peserta baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mengembangkan dan memajukan suatu bentuk pengawasan terhadap semua zat-zat yang dapat mencemari lingkungan laut, serta mengambil langkah-langkah nyata untuk mencegah terjadinya pencemaran laut yang disebabkan oleh tindakan dumping atau masalah lain yang menimbulkan keadaan yang membahayakan bagi kehidupan manusia, merugikan fasilitas-fasilitas atau mengganggu penggunaan laut yang sah lainnya.<sup>39</sup>
- b. Negara peserta Konvensi diwajibkan secara bersama-sama mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan kemampuan ilmu pengetahuan,

---

<sup>37</sup> [www.londonconvention.org](http://www.londonconvention.org), diakses tanggal 29 Mei 2010

<sup>38</sup> Konvensi London tahun 1972, Pasal XXI.

<sup>39</sup> *Ibid*, Pasal I.



teknik dan kemampuan ekonominya, untuk mencegah pencemaran laut yang disebabkan oleh dumping. Negara peserta juga harus mengharmonisasikan kebijakan mereka satu sama lain.<sup>40</sup>

- c. Negara peserta diwajibkan sendiri-sendiri atau bekerjasama dengan negara peserta lainnya atau organisasi internasional yang bergerak dibidang maritime untuk melakukan pengawasan lingkungan laut sesuai dengan tujuan Konvensi London tahun 1972.
- d. Negara peserta Konvensi wajib melakukan tindakan selain yang ditentukan di dalam Konvensi sepanjang penjabaran dari prinsip-prinsip hukum internasional guna mencegah terjadinya dumping di laut.<sup>41</sup> Dengan demikian kekuasaan dalam hal penegakan Konvensi pada dasarnya tidak bersifat eksklusif, namun negara-negara tetap mempunyai hak untuk melakukan tindakan pencegahan yang sesuai dengan prinsip hukum internasional.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, Pasal II.

<sup>41</sup> *Ibid*, Pasal VII ayat (5).

#### 4. Kategori Zat Pencemar

Konvensi melarang dumping limbah atau bahan-bahan lainnya termasuk limbah radioaktif seperti tercantum dalam Annex I Konvensi.<sup>42</sup> Jenis limbah yang terdapat dalam Annex II dapat didumping jika mendapat izin khusus sesuai ketentuan Konvensi dan penasehat teknis Konvensi. Dumping bahan-bahan lainnya yang terdaftar dalam Annex II hanya boleh dilakukan setelah mendapat izin umum.

Kategori Zat Pencemar yaitu :

- a. Zat yang dilarang untuk dumping disebut juga dengan daftar hitam (*black list*). Zat-zat ini terdapat dalam Annex I, yaitu :
  1. *Organohalogen compounds.*
  2. *Mercury and mercury compounds.*
  3. *Cadmium and cadmium compounds.*
  4. *Persistent plastics and other persistent synthetic materials, for example, netting and ropes, which may float or may remain in suspension in the sea in such a manner as to interface materially with fishing, navigation or other legitimate uses of the sea.*
  5. *Crude oil and its wastes, refined petroleum products, petroleum, distillate residues, and any mixtures containing any of these, taken on board for the purpose of dumping.*
  6. *Radioactive wastes or other radioactive matter.*
  7. *Materials in whatever form (e.g. solids, liquids, semi-liquids, gases or in a living state) produced for biological and chemical warfare.*

---

<sup>42</sup> *Ibid*, Pasal IV ayat (1)(a).

8. *With the exception of paragraph 6 above, the preceding paragraphs of this Annex do not apply to substances which are rapidly rendered harmless by physical, chemical or biological processes in the sea provided they do not:*

- (i) *make edible marine organisms unpalatable, or*
- (ii) *endanger human health or that of domestic animals.*

*The consultative procedure provided for under article XIV should be followed by a Party if there is doubt about the harmlessness of the substance.*

9. *Except for industrial waste as defined in paragraph 11 below, this Annex does not apply to wastes or other materials (e.g referred to in paragraphs 1 – 5 above as trace contaminants. Such wastes shall be subject to the provisions of Annexes II and III as appropriate.*

- b. Beberapa zat dimungkinkan untuk di dumping asalkan memperoleh izin khusus atau persetujuan otoritas nasional.<sup>43</sup> Zat-zat ini tercantum dalam Annex II dan disebut juga dengan daftar kelabu (*grey list*).

*The following substances and materials requiring special care are listed for the purposes of article VI(1)(a).*

- A. *Wastes containing significant amounts of the matters listed below :*
- arsenic*
  - beryllium*
  - chromium*
  - copper and their compounds*
  - lead*
  - nickel*
  - vanadium*
  - zinc*
  - organosilicon compounds*
  - cyanides*
  - fluorides*
  - pesticides and their by-products not covered in Annex I.*

---

<sup>43</sup> *Ibid*, Pasal IV (1)(b).

*B. Containers, scrap metal and other bulky wastes liable to sink to the sea bottom which may present a serious obstacle to fishing or navigation.*

*C. In the issue of special permits for the incineration of substances and materials listed in this Annex, the Contracting Parties shall apply the Regulations for the Control of Incineration of Wastes and Other Matter at Sea set forth in the Addendum to Annex I and take full account of the Technical Guidelines on the Control of Incineration of Wastes and Other Matter at Sea adopted by the Contracting Parties in consultation, to the extent specified in these Regulations and Guidelines.*

*D. Materials which, though of a non-toxic nature, may become harmful due to the quantities in which they are dumped, or which are liable to seriously reduce amenities.*

- c. Selanjutnya semua zat-zat yang tidak dimasukkan dalam Annex I dan II tidak dapat di dumping kecuali jika mendapat izin yang bersifat umum terlebih dahulu.<sup>44</sup>

Selain ketentuan diatas, konvensi ini juga melarang pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh zat-zat berikut :<sup>45</sup>

- a) *Hydrocarbons, including oil and their wastes;*
- b) *Other noxious or hazardous matter transported by vessels for purposes other than dumping;*
- c) *Wastes generated in the course of operation of vessels, aircraft, platforms and other man-made structures at sea;*
- d) *Radio-active pollutants from all sources, including vessels;*
- e) *Agents of chemical and biological warfare;*
- f) *Wastes or other matter directly arising from, or related to the exploration, exploitation and associated off-shore processing of sea-bed mineral resources.*

---

<sup>44</sup> *Ibid*, Pasal IV ayat (1)(c).

<sup>45</sup> *Ibid*, Pasal XII.

## 5. Perizinan

Ada dua macam izin untuk melakukan dumping,<sup>46</sup> yaitu izin yang bersifat khusus dan izin yang bersifat umum. Setiap izin yang akan diberikan harus dipertimbangkan terlebih dahulu secara hati-hati semua factor yang ditentukan dalam Annex III. Dalam memberikan izin otoritas nasional dapat memberikan ketentuan tambahan atau persyaratan lain yang dianggap perlu dan relevan.

## 6. Kerjasama Antar Negara

Negara peserta diharuskan untuk bekerjasama dalam mengembangkan dan memajukan pengawasan serta melakukan tindakan pencegahan terhadap semua zat-zat yang dapat mencemari lingkungan laut.<sup>47</sup> Dalam rangka memajukan pelaksanaan ketentuan Konvensi, khusus bagi negara yang berada dalam satu kawasan, diharuskan membuat suatu persetujuan regional yang sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Konvensi London tahun 1972, guna melindungi lingkungan laut, khususnya mencegah terjadinya pencemaran yang disebabkan oleh tindakan dumping.<sup>48</sup>

Negara peserta dapat bekerja sama dengan sesama negara peserta dalam rangka mengembangkan prosedur dumping diselaraskan dengan ketentuan Konvensi. Kerjasama dalam bidang monitoring dan riset ilmiah harus lebih diutamakan.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, Pasal III.

<sup>47</sup> *Ibid*, Pasal I.

<sup>48</sup> *Ibid*, Pasal VIII.

Konvensi London juga menentukan adanya keharusan bagi negara-negara peserta untuk bekerja sama dengan organisasi atau badan-badan internasional lainnya.<sup>49</sup>

## 7. Pengecualian Pelaksanaan

Mengenai pelaksanaan dinyatakan bahwa :

*“The provisions of article IV shall not apply when it is necessary to secure the safety of human life or of vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea in cases of force majeure caused by stress of weather, or any case which constitutes a danger to human life or a real threat to vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea, if dumping appears to be the only way of averting the threat and if there is every probability that the damage consequent upon such dumping will be less than would otherwise occur. Such dumping shall be so conducted as to minimize the likelihood of damage to human or marine life and shall be reported forthwith to the Organization.”<sup>50</sup>*

Ketentuan tersebut diatas merupakan suatu pengecualian terhadap semua paragraph pada Pasal IV. Pengecualian ini menentukan bahwa tidak diperlukan izin dari otoritas nasional apabila dumping dilakukan karena alasan keadaan darurat akibat tekanan atau cuaca yang membahayakan jiwa manusia atau membahayakan kapal-kapal, pesawat udara, anjungan-anjungan atau bangunan lainnya buatan manusia di laut. Dengan kata lain, izin tidak diperlukan bila terjadi keadaan “*force majeure*”.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, Pasal IX.

<sup>50</sup> *Ibid*, Pasal V ayat(1).

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat melakukan tindakan dumping dalam keadaan *force majeure* yaitu :

- a. Harus ada keadaan darurat dimana keadaan darurat tersebut harus merupakan resiko yang tidak dapat diterima yang berkaitan dengan kesehatan manusia.
- b. Resiko tersebut diatas diakui tidak ada kemungkinan pemecahan lainnya kecuali dumping.
- c. Negara peserta harus mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh organisasi yang bertugas untuk maksud ini, yaitu IMO.
- d. Negara peserta akan selalu menginformasikan segala tindakan yang dilakukannya kepada IMO.

## **8. Penyelesaian Sengketa**

Jika terjadi sengketa mengenai penafsiran dan aplikasi dari Konvensi London tahun 1972 maka negara peserta akan terlebih dahulu mengadakan pertemuan konsultatif untuk mempertimbangkan prosedur untuk penyelesaian sengketa yang terjadi tersebut.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*, Pasal XI.

## 9. Pembentukan Sekretariat

Setelah Konvensi London tahun 1972 mulai berlaku, sesuai dengan ketentuan Konvensi maka pada tanggal 17 hingga 19 Desember 1975 Pemerintah Inggris mengadakan pertemuan pertama di London dengan seluruh peserta untuk menentukan organisasi yang akan melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi.<sup>52</sup> Pada pertemuan tersebut, negara-negara peserta menunjuk *Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO)*, suatu Badan Khusus PBB yang menangani masalah maritim, sebagai pelaksana ketentuan-ketentuan Konvensi London 1972. Pada saat pendiriannya IMCO hanya merupakan Badan PBB yang bersifat konsultatif. Perkembangan yang terjadi pada IMCO adalah perubahan menjadi *IMO (International Maritime Organization)*, pada tanggal 21 Mei 1982.

Untuk menjalankan tugas-tugas kesekretariatan sesuai dengan Konvensi London 1972 ditunjuk organisasi yang kompeten.<sup>53</sup> Organisasi yang dimaksud adalah *International Maritime Organization (IMO)*.

Tugas-tugas sekretariat organisasi meliputi :

- a) Mengadakan pertemuan konsultatif negara-negara peserta minimal sekali dalam setahun dan pertemuan khusus sesuai permintaan dua per tiga negara peserta.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, Pasal XIV.

<sup>53</sup> *Ibid*, Pasal XIV ayat (2) dan (3).



- b) Membantu negara peserta berkonsultasi dengan organisasi Internasional dalam pengembangan dan implementasi Konvensi.
- c) Membantu negara peserta berkonsultasi dengan organisasi Internasional dalam pengembangan dan implementasi Konvensi.
- d) Memberikan informasi dan rekomendasi-rekomendasi terhadap permasalahan yang dihadapi negara peserta yang tidak diatur secara rinci oleh Konvensi.
- e) Menyampaikan kepada negara peserta pemberitahuan sesuai ketentuan artikel IV(3), V(1) dan (2), VI(4), XV, XX dan XXI.

#### **E. Protokol 1996**

Protokol 1996 merupakan perjanjian yang dibuat untuk mengaktifkan Konvensi London tahun 1972 dalam mengatur pencegahan pencemaran laut oleh dumping. Protokol 1996 yang telah disetujui pada tanggal 7 November 1996 terdiri dari 29 Pasal dan 3 Lampiran.<sup>54</sup> Protokol 1996 berisikan berbagai perkembangan baru yang mendukung pelaksanaan pelestarian lingkungan laut. Protokol 1996 bersifat menggantikan Konvensi London dimana negara peserta Protokol juga merupakan negara peserta Konvensi.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Protokol 1996 terdiri dari tiga lampiran yaitu : Lampiran I tentang limbah-limbah atau bahan lain yang dapat dibuang; Lampiran II tentang analisis limbah atau bahan lain yang dapat di pertimbangkan untuk dibuang; dan Lampiran III tentang prosedur arbitrase.

<sup>55</sup> Protokol 1996 Pasal 23.

Dalam Protokol 1996 terdapat beberapa aturan tambahan, yaitu :

#### 1. Definisi

Mengenai definisi dumping, terdapat dua definisi tambahan pada Protokol 1996, yaitu :

*Dumping means :*

- 1 *any deliberate disposal into the sea of wastes or other matter from vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea;*
- 2 *any deliberate disposal into the sea of vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea;*
- 3 *any storage of wastes or other matter in the seabed and the subsoil there of from vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea; and*
- 4 *any abandonment or toppling at site of platforms or other man-made structures at sea, for the sole purpose of deliberate disposal.*<sup>56</sup>

Pada ayat ketiga dan keempat dinyatakan bahwa dumping adalah setiap penyimpangan limbah di dasar laut dan lapisan dasar bawah laut atas kapal-kapal, pesawat udara, anjungan-anjungan. Kemudian termasuk dumping pula setiap tindakan menelantarkan atau penghancuran tepat diatas anjungan-anjungan untuk tujuan pemusnahan limbah dengan sengaja. Tetapi tindakan meninggalkan bahan-bahan seperti kabel, pipa dan peralatan riset kelautan di laut yang ditempatkan untuk suatu tujuan selain daripada pembuangan tidak dikategorikan sebagai tindakan dumping.

---

<sup>56</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat 4 (1).

Pembuangan atau penyimpanan limbah atau bahan lain yang berhubungan dengan proses di lepas pantai dari sumberdaya mineral dasar laut tidak diatur oleh ketentuan dalam Protokol ini.<sup>57</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban

Hak-hak negara dalam Protokol 1996, yaitu :

- a. Saran dan masukan atas pelaksanaan Protokol.
- b. Informasi dan kerjasama yang berhubungan dengan upaya meminimalkan limbah dan proses-proses produksi bersih.
- c. Informasi dan kerjasama teknis yang berhubungan dengan upaya meminimalisasi limbah, pemusnahan dan pengelolaan limbah.
- d. Akses dan teknologi yang bermanfaat dan keahlian yang berhubungan dengan hal tersebut.
- e. Tindakan-tindakan untuk mengakomodasikan penelitian ilmiah dan teknik.

Beberapa kewajiban negara dalam Protokol 1996, yaitu :

- a. Protokol 1996 menetapkan diterapkannya prinsip *precautionary approach* (pendekatan pencegahan). Menurut prinsip ini negara-negara peserta harus menerapkan suatu pendekatan kesiap-siagaan untuk melindungi

---

<sup>57</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat 4 (3).

lingkungan dari pembuangan limbah atau bahan lainnya, dimana langkah-langkah pencegahan yang memadai dilakukan apabila diyakini bahwa limbah atau bahan lain yang dibuang ke lingkungan laut tersebut diduga akan menyebabkan kerusakan, meskipun belum ada bukti kuat.<sup>58</sup>

- b. Penerapan prinsip pencemar membayar atau *polluter pays principle*, yaitu bahwa pada prinsipnya pihak yang melakukan pencemaran harus menanggung biaya terhadap kerusakan akibat pencemaran.<sup>59</sup>
- c. Negara peserta tidak boleh mengubah suatu bentuk pencemaran ke bentuk pencemaran lainnya atau melakukan pemindahan pencemaran ke suatu kawasan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>60</sup>
- d. Larangan pembakaran limbah atau bahan lain di laut.<sup>61</sup>
- e. Negara peserta tidak boleh mengizinkan pengiriman limbah atau bahan lain ke negara-negara lainnya untuk pembuangan atau pembakaran.<sup>62</sup>

### 3. Perizinan

Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi yang menetapkan izin khusus dan izin umum, Protokol 1996 hanya menetapkan satu jenis izin.

Setiap negara peserta harus menunjuk suatu badan yang berwenang atau *authority* yang diperlukan untuk :

---

<sup>58</sup> *Ibid*, Pasal 3 (1).

<sup>59</sup> *Ibid*, Pasal 3(2).

<sup>60</sup> *Ibid*, Pasal 3 (3).

<sup>61</sup> *Ibid*, Pasal 5.

<sup>62</sup> *Ibid*, Pasal 6.

- a. Mengeluarkan izin sesuai dengan ketentuan Protokol
- b. Membuat catatan tentang sifat dan banyaknya limbah, lokasi pembuangan, waktu serta cara pembuangan limbah
- c. Melakukan penantauan baik secara individu maupun bekerjasama dengan negara peserta lainnya dan organisasi internasional yang kompeten.

Protokol 1996 melarang dumping semua jenis limbah kecuali untuk jenis limbah yang terdapat dalam Lampiran I, harus mendapat izin dari badan yang berwenang di negara tersebut. Setiap negara peserta harus melaporkan langkah-langkah administrative dan hukum yang telah diambil serta semua informasi yang telah dilakukan kepada IMO.

#### 4. Penerapan dan Pelaksanaan

Setiap negara peserta harus menerapkan langkah-langkah yang telah diterapkannya untuk melaksanakan Protokol terhadap semua<sup>63</sup> :

- a. Kapal-kapal dan pesawat udara yang terdaftar di wilayah atau terbang dengan benderanya.
- b. Kapal-kapal dan pesawat udara yang mengangkut di wilayahnya, limbah atau bahan lain yang akan dibuang atau dibakar di laut.

---

<sup>63</sup> *Ibid*, Pasal 10 (1)

- c. Kapal-kapal atau pesawat udara, anjungan atau bangunan lain buatan manusia yang akan dibuang atau dibakar di laut dimana berlaku yurisdiksi nasionalnya.

Negara-negara harus saling bekerjasama dalam penerapan dan pelaksanaan ketentuan Protokol 1996.

#### 5. Penyelesaian Sengketa


Setiap sengketa yang terjadi antara negara peserta mengenai interpretasi atau penerapan ketentuan-ketentuan Protokol 1996 harus diselesaikan pada tingkat pertama melalui negosiasi, mediasi atau konsoliasi atau cara-cara lain yang dipilih oleh para pihak dalam sengketa tersebut. Apabila tidak berhasil dicapai keputusan dalam dua belas bulan maka sengketa tersebut harus diselesaikan, atas permintaan satu pihak dalam sengketa tersebut, dengan cara prosedur arbitrase kecuali para pihak sepakat untuk menggunakan salah satu prosedur yang termuat dalam butir 1 Pasal 287 UNCLOS 1982.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat 2.

## 6. Tandatangani dan Ratifikasi

Protokol 1996 terbuka bagi penandatanganan bagi setiap negara di kantor pusat organisasi mulai tanggal 11 April 1997 sampai dengan 31 Maret 1998 dan masih terbuka setelahnya untuk penambahan setiap negara.<sup>65</sup>



---

<sup>65</sup> *Ibid*, Pasal 24 ayat 1.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Alasan Negara-negara Industri Dunia Melakukan Praktek Dumping**

Sejak dahulu masyarakat dunia telah menjadikan laut sebagai tempat pembuangan sampah dan dumping limbah industri. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh negara-negara industri. Selama dua dekade terakhir pembuangan limbah tersebut mulai dibatasi. Masyarakat internasional mulai memperhatikan masalah pencemaran lingkungan laut karena dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia. Negara-negara bekerjasama dalam membentuk pengaturan dumping baik dilingkup regional maupun global. Walaupun demikian secara umum hingga saat ini pembuangan limbah industri dengan cara dumping ke laut masih merupakan tindakan yang dapat diterima oleh banyak negara di dunia. Diantara bahan-bahan yang didumping adalah barang-barang sisa peperangan dan limbah industri. Pada tahun 1970-an limbah industri yang didumping ke laut meningkat dari 11 ton hingga 17 milyar ton. Sejak tahun 1980-an jumlah limbah yang didumping berkurang dan mencapai titik stabil yaitu rata-rata 8 milyar ton per tahun. Pada periode tahun 1992-1995 jumlah total dumping bervariasi yaitu antara 4,5 milyar ton hingga 6 milyar ton. Menurut data yang diperoleh WHO, UNEP dan ILO dalam pertemuan pada tahun 1998 di Bologna, Italia terdapat 27 juta ton merkuri di dasar laut yang berasal dari industri pertambangan di seluruh dunia yang telah mengendap dan menjadi sedimen yang tersebar di seluruh dunia.



Pencemaran yang diakibatkan oleh dumping diperkirakan 10% dari total jumlah limbah yang masuk ke dalam laut. Sumber utama pencemaran lain yaitu dari aliran atau pelepasan limbah yang berasal dari kegiatan di darat (44%), limbah yang berasal dari daratan kemudian dibuang melalui pesawat udara (33%), limbah yang berasal dari kegiatan transportasi di laut (12%), serta kegiatan di lepas pantai (1%). Walaupun jumlah 10% tersebut menunjukkan angka yang kecil, pencemaran laut dengan cara dumping merupakan yang paling membahayakan lingkungan laut karena limbah-limbah yang dibuang merupakan limbah berbahaya.

Beberapa alasan bagi negara-negara industri maju yang memiliki teknologi tinggi untuk melakukan dumping yaitu :

1. Paling aman dan paling murah (the potentially safest and cheapest).
2. Bagi negara-negara yang tanahnya rawan gempa, mempunyai alasan yang cukup kuat untuk melakukan pembuangan limbah di dasar laut.
3. Pembuangan limbah ke dasar laut ini mempunyai landasan hukum, karena telah diatur dalam London Dumping Convention 1972. Dalam keadaan *force majeure* negara peserta diperbolehkan melakukan pembuangan limbah berkadar radioaktif rendah dan limbah berkadar radioaktif tinggi. Banyak negara melakukan dumping dengan alasan keadaan *force majeure*.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Konvensi London Pasal V ayat 1.

## B. Praktik Dumping di Perairan Indonesia

### 1. Kondisi Perairan di Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas lautannya sebesar 75% dari luas daratannya atau sekitar 6 juta Km<sup>2</sup>. Indonesia mempunyai garis pantai sepanjang lebih kurang 81.000 Km dan merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia.<sup>67</sup> Berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia mempunyai kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta Km<sup>2</sup> yang terdiri dari Perairan Kepulauan seluas 2,9 juta Km<sup>2</sup> dan laut Teritorial seluas 0,3 juta Km<sup>2</sup>.<sup>68</sup> Selain itu, wilayah perairan Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam yang luar biasa sampa saat ini belum dikelola secara optimal. Indonesia juga mempunyai hak berdaulat atas sumberdaya alam laut tersebut dan berbagai kepentingan yang terkait pada perairan ZEE seluas 2,7 juta Km<sup>2</sup>.<sup>69</sup>

Indonesia memiliki lingkungan laut beserta sumber daya alamnya yang sangat berharga. Sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia sangat beragam baik jenis maupun potensinya. Potensi sumberdaya alam tersebut terdiri dari sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) seperti sumberdaya perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), mangrove, terumbu

---

<sup>67</sup> Etty R.Agoes, *Dimanakah batas-batas Wilayah kita di Laut*, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 13 Desember 2001. Hlm.1.

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

karang, OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion* seperti gelombang, pasang surut dan angin) dan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*) seperti minyak dan gas bumi serta berbagai jenis mineral. Selain kedua jenis sumberdaya tersebut juga terdapat berbagai jasa kelautan yang dapat dikembangkan seperti wisata bahari, industri maritime, jasa angkutan dan lain sebagainya.<sup>70</sup>

Hutan mangrove merupakan ekosistem utama sebagai pendukung kehidupan wilayah pesisir dan lautan. Luas hutan mangrove di Indonesia pada tahun 2006 tercatat seluas 4.390.756,46 ha. Luas tersebut berkurang setiap tahun karena berbagai faktor diantaranya kegiatan konversi menjadi tambak, penebangan liar dan sebagainya. Disamping itu ekosistem mangrove di Indonesia memiliki keanekaragaman jenis tertinggi di dunia yaitu 89 jenis.

Sementara itu terumbu karang di Indonesia tersebar dari wilayah Indonesia barat sampai timur. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh LIPI-Coremap (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program*) menyatakan bahwa kondisi terumbu karang di muka bumi dalam kondisi mengkhawatirkan. Hal itu juga dialami oleh Indonesia yang mempunyai hamparan ekosistem terumbu karang sekitar 85.707 kilometer persegi yang

---

<sup>70</sup> Sugiarta Wirasantoso, "London Convention 1972 dan Urgensinya terhadap Perlindungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan", Makalah dalam Seminar Urgensi dan Kesiapan Indonesia Menuju Ratifikasi London Convention 1972/Protocol 1996, Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, 16 April 2003.

tersebar di 281 lokasi. Luas terumbu karang di Indonesia merupakan 15% terumbu karang yang di temukan di dunia. Meski ditemukan lebih kurang 600 spesies, kondisinya sangat bagus, selebihnya termasuk kategori sedang bahkan rusak parah. Diantara penyebab kerusakan terumbu karang adalah pencemaran polusi kimia dan sedimentasi akibat pembuangan limbah industri ke sungai atau laut.

## 2. Kegiatan Dumping di Indonesia

Dumping atau pembuangan limbah ke laut yang ditemui di lapangan terdiri atas limbah cair dan limbah padat. Limbah tersebut tidak hanya berasal dari wilayah sendiri tetapi juga dari negara lain. Diduga negara tetangga Indonesia banyak yang telah melakukan pembuangan limbah ke perairan Indonesia. Pembuangan limbah dilakukan secara illegal dan bahkan sengaja didumping ke perairan Indonesia, seperti limbah B3 dari Singapura yang dibuang di sekitar perairan Propinsi Kepulauan Riau pada tahun 2002 lalu.<sup>71</sup> Kenyataan di lapangan telah menunjukkan bahwa perairan di Indonesia telah dijadikan tempat pembuangan limbah.

Kegiatan dumping yang saat ini terjadi di Indonesia adalah dumping hasil pengerukan di kolam pelabuhan. Pekerjaan pengerukan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pekerjaan pengerukan untuk pendalaman

---

<sup>71</sup> *Ibid*

alur penyaluran/kolam pelabuhan, yang material keruknya dibuang dan pekerjaan pengerukan untuk penambangan.<sup>72</sup> Pengerukan kolam pelabuhan dilakukan untuk mempertahankan lebar dan kedalaman dasar perairan pada laut pelabuhan.<sup>73</sup> Tempat pembuangan atau dumping hasil pengerukan kolam pelabuhan direkomendasikan oleh Administrator Pelabuhan (ADPEL) atau Kepala Kantor Pelabuhan (KAKANPEL) setempat, yaitu jarak 12 mil laut dari pantai atau pada kedalaman 20 meter, atau di lokasi lain yang diperkirakan material hasil keruk tidak akan mengganggu lingkungan.<sup>74</sup> Material hasil pengerukan kolam pelabuhan biasanya mengandung zat atau limbah berbahaya. Hal ini disebabkan kapal-kapal banyak melakukan pembuangan limbah di pelabuhan sehingga perairan disekitar pelabuhan biasanya tercemar. Oleh karena itu material hasil pengerukan kolam pelabuhan yang dibuang ke wilayah perairan lain kemungkinan mengandung zat-zat yang berbahaya.

Wilayah perairan Indonesia yang sangat luas berpotensi sebagai tempat pembuangan limbah atau dumping. Tindakan dumping tidak saja dilakukan oleh WNI tetapi juga pihak asing.

---

<sup>72</sup> Djoko Pramono, *Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi*, Makalah, Jakarta 16 April 2003.

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

### 3. Kasus Dumping di Indonesia

- a. Tahun 2003 pihak Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BHLHD) Jakarta Utara pernah menerima kiriman sembilan container berisi limbah B3.<sup>75</sup> Limbah yang berasal dari Belanda tersebut diduga akan didumping di wilayah perairan Indonesia. Limbah tersebut kemudian dikirim kembali ke daerah asalnya.
- b. Pencemaran laut ditemukan di perairan Kepulauan Riau. Sebanyak 150 ton limbah berupa makanan kadaluwarsa yang dibawa kapal Capricorn 15 Gt No.384045 milik Singapura di wilayah Kepulauan Riau. Saat disergap KPLP (Kesatuan Pengawas Laut dan Pantai), Kanwil Perhubungan Riau sekitar 40% dari limbah tersebut sudah dibuang ke laut perairan Pulau Mapur, Riau. Limbah tersebut beracun terutama apabila kemasan kalengnya bocor maka *bakteri Salmonella* bertebaran di wilayah itu dan menyebabkan kematian. Selain itu kalengnya pun mengandung merkuri dan cadmium yang berbahaya terhadap kehidupan hayati di laut.

Hingga saat ini tidak banyak kasus dumping yang terungkap di wilayah perairan Indonesia, karena tindakan dumping biasanya dilakukan secara illegal. Kendala lainnya adalah terbatasnya fasilitas pengawasan terhadap pencemaran laut.

---

<sup>75</sup> Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 butir 21 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **C. Pengaturan Mengenai Dumping di Indonesia**

Pengaturan mengenai dumping di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut. Dumping limbah ke laut wajib mendapat izin Menteri Lingkungan Hidup dan tata cara dumping ditetapkan lebih lanjut oleh Ketetapan Menteri Lingkungan Hidup. Pengaturan yang terdapat dalam PP 19/1999 masih sangat umum sehingga diperlukan pengaturan turunan yang mengatur tentang tata cara dumping, prosedur perizinan dan pengawasannya.

Pengaturan mengenai dumping juga dapat di lihat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian dumping menurut Pasal 1 butir 24 yaitu kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Dalam pasal 60, dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Sampai saat ini Indonesia telah memiliki beberapa peraturan yang terkait dengan masalah pencemaran lingkungan laut akibat dumping yaitu :

- a. Undang-undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

Ketentuan yang terkait dengan masalah pencemaran laut akibat dumping

adalah Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa bagi yang melakukan kegiatan-kegiatan di Zona Eksklusif Indonesia, wajib melakukan langkah-langkah untuk mencegah, membatasi, mengendalikan dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut. Kemudian Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa pembuangan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Pemerintah Republik Indonesia.

- b. Undang-undang No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS 1982). Dalam Pasal 210 UNCLOS 1982 ditetapkan larangan terhadap pencemaran yang diakibatkan oleh dumping.
- c. Undang-undang No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. Pasal 23 ayat (1) mengatur mengenai pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia.
- d. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 34 yang secara umum mengatur tentang agnti rugi akibat tindakan pencemaran.
- e. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan laut. Dalam Pasal 1 ayat (10) PP No.19 Tahun 1999 ini diberikan pengertian tentang dumping. Kementrian Lingkungan Hidup adalah lembaga yang berwenang dalam menangani masalah dumping. Ijin melakukan dumping diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup.



f. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Butir 24, Pasal 60 dan Pasal 61.

Di Indonesia lembaga yang berwenang menangani masalah dumping adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Tetapi dalam hal pengawasan terhadap pencemaran lingkungan laut khususnya masalah dumping dilakukan oleh berbagai Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Kepolisian Perairan (Polair). Kementerian Lingkungan Hidup sendiri tidak mempunyai fasilitas yang memadai dalam melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap kegiatan yang diduga melakukan dumping di laut.

Kementerian Lingkungan Hidup tidak mempunyai acuan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan nasional mengenai tata cara pembuangan limbah di laut. Peraturan perundang-undangan nasional hanya menyerahkan kebijakan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dalam menangani masalah dumping tetapi tidak menetapkan petunjuk dan batasan. Sampai saat ini Menteri Lingkungan Hidup belum pernah mengeluarkan ijin dumping sehingga tata cara dumping pun belum pernah ditetapkan. Pengaturan mengenai prosedur perijinan dan pengawasan dumping limbah ke laut belum ditetapkan. Oleh karena itu sampai saat ini Kementerian Lingkungan Hidup hanya melaksanakan pengawasan mengenai ketentuan perijinan terhadap objek-objek yang dicurigai akan melakukan pencemaran di laut atau dumping.

## **D. Bentuk Perlindungan Perairan Indonesia dikaitkan dengan Konvensi London 1972/Protokol 1996**

### **a. Ruang Lingkup Pengaturan Konvensi London 1972/Protokol 1996**

Konvensi London 1972 mengatur mengenai kewajiban secara umum bagi negara peserta untuk melakukan langkah pengawasan efektif terhadap segala macam sumber pencemaran lingkungan laut, mencegah pencemaran laut akibat pembuangan limbah dan bahan-bahan lain, menyelaraskan kebijakan masing-masing negara peserta berdasarkan kemampuan keilmuan, teknik dan ekonomi masing-masing negara.<sup>76</sup> Ketentuan mengenai perlindungan terhadap pencemaran lingkungan laut secara umum juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Setiap kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, wajib melakukan langkah-langkah untuk mencegah, membatasi, mengendalikan dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut.<sup>77</sup> Hal yang sama terdapat pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Laut. Beberapa ketentuan tersebut yaitu :

1. Ketentuan mengenai cakupan upaya perlindungan mutu laut dan tujuannya.
2. Pengaturan larangan dan tindakan pencemaran laut.
3. Kewajiban mencegah pencemaran laut.
4. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pembuang limbah.

---

<sup>76</sup> Konvensi London 1972, Pasal I dan II.

<sup>77</sup> UU NO.5/1983, Pasal 8 (1).

5. Pengelolaan dan pembuangan limbah cair dan padat.
6. Ketetapan larangan tindakan pengrusakan laut.
7. Kewajiban mencegah pengrusakan laut dan penetapan pedoman teknisnya.
8. Ketentuan kewajiban penanggulangan pencemaran dan pengrusakan laut.
9. Kewajiban pemulihan laut oleh pelaku pencemaran.<sup>78</sup>

Di dalam Konvensi London tahun 1972/Protokol 1996 ditentukan tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai dumping dan tindakan apa saja yang tidak dapat dikategorikan sebagai dumping. Konvensi London 1972 memberikan definisi dumping sebagai berikut:

*"Dumping" means:*

- i. *any deliberate disposal at sea of wastes or other matter from vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea;*
- ii. *any deliberate disposal at sea of vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea.*

Kemudian Pasal I Protokol 1996 memberikan dua definisi tambahan mengenai dumping yaitu pada ayat 3 dan ayat 4, disebutkan :

*"Dumping" means :*

- 1 *any deliberate disposal into the sea of wastes or other matter from vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea;*
- 2 *any deliberate disposal into the sea of vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea;*
- 3 *any storage of wastes or other matter in the seabed and the subsoil there of from vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea; and*

<sup>78</sup> PP No.19/1999, Pasal 2 sampai 16.

4 *any abandonment or toppling at site of platforms or other man-made structures at sea, for the sole purpose of deliberate disposal.*

Berdasarkan pengertian diatas menurut Konvensi dan Protokol dumping merupakan tindakan kesengajaan dan sumber pencemaran dumpng berasal dari darat. Kecuali pada ayat 4 diatas disebutkan bahwa termasuk dumping menelantarkan dan menghancurkan bangunan atau anjungan yang ada di laut untuk tujuan pembuangan.

Pencemaran laut akibat dumping harus dibedakan dengan pencemaran yang terjadi melalui sungai, udara atau karena pembuangan instalasi pabrik di tepi laut.<sup>79</sup> Protokol menetapkan bahwa termasuk dumping penimbunan limbah atau bahan lain ke dasar laut dair bangunan lain yang ada di laut.<sup>80</sup> Ini berarti bahwa pembuangan limbah oleh pabrik yang terdapat di pinggir pantai laut dengan cara dialirkan melalui pipa ke dasar laut tidak termasuk ke dalam kategori dumping. Yang dimaksud dengan bangunan lain dalam ketentuan Protokol tersebut adalah bangunan yang terdapat di laut, misalnya instalasi minyak lepas pantai yang sudah tidak beroperasi lagi.

Berdasarkan Protokol 1996, dumping termasuk tindakan meninggalkan atau merobohkan Platform atau struktur bangunan lain di laut secara sengaja untuk tujuan tertentu.<sup>81</sup> Maka membiarkan, merobohkan dan menelantarkan dengan sengaja anjungan minyak (*rig*) atau bangunan lepas pantai (*offshore*) yang sudah tidak beroperasi lagi di laut dikategorikan sebagai tindaka dumping. Tetapi pembuangan

---

<sup>79</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pencemaran Laut dan Pengaturan Hukumnya*, UNPAD, Bandung, 1977, hlm 25.

<sup>80</sup> Protokol 1996, Pasal 1(4) (1) (3).

<sup>81</sup> *Ibid*, Pasal 1 (4) (1) (4).

atau penyimpanan limbah dan bahan lain yang berasal dari eksplorasi, eksploitasi dan yang berkaitan dengan proses-proses di lepas pantai dari sumber daya mineral dasar laut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan dalam protokol 1996.<sup>82</sup>

Dumping juga harus dibedakan dengan pencemaran laut oleh kapal. Hal ini harus dibedakan karena dalam pengertian dumping yang diberikan Konvensi dan Protokol, kapal, pesawat hanya merupakan alat untuk melakukan dumping. Perhatian khusus harus diberikan dalam membedakan pencemaran yang disebabkan pembuangan melalui operasional oleh kapal dan pembuangan dengan cara dumping yang menggunakan kapal.

Ketentuan mengenai dumping yang terdapat dalam Konvensi London 1972/Protokol 1996 berhubungan dengan UNCLOS 1982. UNCLOS menetapkan hak dan kewajiban negara di laut. Setiap negara diwajibkan melindungi dan mengendalikan pencemaran terhadap lingkungan laut yang disebabkan oleh dumping. Pelaksanaan terhadap ketentuan yang terdapat dalam Konvensi London 1972/Protokol 1996 juga merupakan pelaksanaan terhadap ketentuan yang terdapat dalam Pasal 210 UNCLOS.<sup>83</sup> Negara-negara anggota diberi wewenang untuk menetapkan perundang-undangan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut karena dumping. Kemudian dari itu negara-negara dapat

---

<sup>82</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat 4 (3).

<sup>83</sup> Sujiono, *Sengketa dengan Negara Lain*, diupdate dari <http://www.suaramerdeka.com/harian/0504/28/opi4.htm> diakses pada tanggal 27 juli 2010

mengambil tindakan-tindakan lain sesuai dengan keperluan pencegahan, mengurangi dan mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh dumping.

Dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia juga terdapat ketentuan mengenai dumping. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran di Laut, dumping adalah pembuangan limbah sebagai residu suatu usaha dan/atau kegiatan dan/atau benda lain yang tidak terpakai atau daluarsa ke laut.<sup>84</sup> Pengertian ini berbeda dengan yang terdapat dalam Konvensi dan Protokol. Berdasarkan PP 19/1999 semua bentuk pembuangan ke laut dengan cara apapun baik sengaja maupun tidak disengaja dianggap melakukan tindakan dumping. Kemudian pembuangan jenis limbah ke laut dianggap sebagai dumping.

Mengenai kata “dumping”, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang lain terdapat beberapa definisi berbeda pula. Peraturan lain yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 4 Tahun 2005 tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal.<sup>85</sup> Dumping adalah setiap pembuangan limbah atau benda lain yang disengaja ke perairan, baik berasal dari kapal maupun berupa kerangka kapal itu sendiri, kecuali pembuangan yang berasal dari operasi normal kapal. Ketentuan diatas mencampuradukkan pengertian pencemaran yang disebabkan oleh kapal dan pencemaran dengan cara dumping. Padahal Indonesia telah meratifikasi MARPOL 1972/1978 yang mengatur pencemaran yang disebabkan oleh kapal. Pertentangan

---

<sup>84</sup> PP No.19/1999, Pasal 1 ayat (10).

<sup>85</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 4 tahun 2005, Pasal 28 dan Pasal 29.

kedua substansi pengaturan diatas menimbulkan ketidakpastian penyelenggaraan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dengan kurang memadainya pengaturan dumping dari peraturan nasional Indonesia akan menyebabkan sulitnya menjerat pelaku pencemaran dumping tersebut. Jika Indonesia meratifikasi Konvensi London 1972/Protokol 1996 maka akan memperluas jangkauan perlindungan terhadap lingkungan perairan di Indonesia.

Protokol menetapkan kewajiban bagi negara-negara untuk menerapkan *prinsip precautionary approach (prinsip kehati-hatian)*. Berdasarkan Protokol, negara peserta wajib menerapkan prinsip *precautionary approach* atau suatu pendekatan kesiapsiagaan untuk melindungi lingkungan laut dari pembuangan limbah atau bahan lainnya dimana langkah-langkah yang memadai harus dilakukan apabila diyakini bahwa limbah atau bahan lain yang dibuang ke dalam lingkungan laut dapat diduga menyebabkan kerusakan meskipun belum ada bukti yang kuat untuk menunjukkan adanya sebab akibat antara limbah yang dibuang dan dampaknya.<sup>86</sup>

Sebagai negara berkembang, Indonesia yang memiliki perairan yang sangat luas sangat memerlukan ketentuan yang diatur dalam prinsip ini. Prinsip *precautionary approach* dapat dipergunakan Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan perairannya dari bahaya dumping atau bentuk pencemaran. Prinsip kehati-hatian ini sangat memberi jaminan bagi perlindungan lingkungan perairan Indonesia. Dengan menerapkan pendekatan kehati-hatian pelaku yang diduga

---

<sup>86</sup> Protokol 1996, Pasal III ayat 1.

mencemari lingkungan laut dibebankan penelitian ilmiah untuk membuktikan bahwa tindakan pembuangan limbah yang dilakukannya tidak membahayakan lingkungan laut. Disamping itu ketentuan dalam prinsip ini memberikan jaminan bagi perlindungan lingkungan perairan Indonesia karena ketentuan Protokol 1996 berlaku disemua perairan laut kecuali perairan pedalaman.<sup>87</sup>

Ketentuan mengenai *precautionary approach* terhadap bahaya pencemaran yang diakibatkan oleh dumping sampah di laut belum terdapat dalam peraturan nasional Indonesia. Pencemaran akibat dumping memang belum banyak terjadi di perairan Indonesia tetapi tidak ada salahnya jika prinsip ini diterapkan di wilayah perairan Indonesia.

#### b. Pengembangan Kelembagaan Pelaksanaan

Pengaturan hukum mengenai masalah Lingkungan hidup memerlukan sistem institusi agar dapat menjamin pelaksanaannya. *International Maritime Organization* (IMO) adalah organisasi yang ditunjuk untuk menjalankan tugas-tugas kesekretariatan sesuai dengan Konvensi dan Protokol. Keberadaan IMO menjamin terlaksananya ketentuan-ketentuan Konvensi London 1972/Protokol 1996.

Untuk mengefektifkan pengawasan terhadap dumping Konvensi London 1972 menetapkan kepada negara peserta untuk menentukan *authority* atau *authorities* (badan yang berwenang) yang mengatur masalah dumping. *Authority* berfungsi

---

<sup>87</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat 7.



mengeluarkan izin dumping, membuat catatan sifat dan banyaknya limbah, lokasi, waktu serta cara pembuangan limbah. Hal ini diatur dalam Konvensi Pasal VI, VII, VIII serta dalam Protokol Pasal IX, dimana ketentuan-ketentuan dalam pengawasan berlaku secara menyeluruh untuk berbagai macam dan jenis limbah.

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut badan yang berwenang mengatur masalah dumping adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk melakukan dumping harus mendapat ijin dari Menteri Lingkungan Hidup dan tata cara dumping ditetapkan oleh Menteri.<sup>88</sup> Kementerian Lingkungan Hidup adalah lembaga yang dapat menjalankan fungsi *authority* seperti pencemaran dumping berasal dari berbagai sumber di darat. Beberapa instansi terkait seperti Departemen Perhubungan, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) serta Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Kepolisian Perairan (Polair) yang selama ini juga telah melakukan pengawasan dapat terus melakukan pemantauan bersama dengan KLH.

Apabila KLH menjadi *authority* seperti yang disebutkan dalam Protokol maka kewenangan KLH adalah :

- Mengeluarkan izin sesuai ketentuan Konvensi/Protokol.
- Mencatat segala informasi yang berkaitan dengan pembuangan limbah.
- Memantau kondisi laut, dan

---

<sup>88</sup> PP No.19/1999, Pasal 18.

- Menentukan banyaknya limbah yang telah dibuang, lokasi, waktu dan tata cara dumping.

Sementara itu KLH berkewajiban :

- Melaporkan segala informasi yang berkaitan dengan pembuangan limbah atau bahan lain.
- Melaporkan hasil pemantauan kondisi laut.
- Memberikan izin yang sesuai dengan Annex III dan persyaratan lain.
- Melakukan langkah-langkah administratif.
- Melakukan penegakan hukum untuk melaksanakan ketentuan Konvensi dan Protokol kepada IMO.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Konvensi London 1972 dan Pasal 13 Protokol 1996 maka jika Indonesia sebagai negara peserta akan memperoleh dukungan baik di tingkat bilateral maupun multilateral seperti pelatihan ilmiah, masukan tentang pelaksanaan Konvensi dan Protokol, informasi dan akses alih teknologi lingkungan. Jika terjadi sengketa, maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 Konvensi atau Pasal 16 Protokol, Indonesia wajib pertama kali menyelesaikannya dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi lalu arbitrase atau proses penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 287 ayat 1 UNCLOS. Berkaitan dengan terjadinya sengketa maka Indonesia harus segera melaporkannya kepada sekretariat IMO.

### c. Penataan Hukum (Compliance)

Untuk mendorong ditaatinya ketentuan dalam Protokol 1996 pertemuan konsultatif negara-negara peserta telah membuat petunjuk prosedur penataan yang disebut juga dengan *Guidance on the National Implementation of the 1996 Protocol to the London Convention 1972*. *Compliance* dapat dilakukan dengan tiga (3) cara, yaitu berhubungan dengan implementasi, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa.<sup>89</sup>

Implementasi dilakukan dalam tiga fase, yaitu berhubungan dengan meratifikasi dan mensahkan Konvensi London 1972 dan Protokol 1996 ke dalam peraturan perundangan nasional Indonesia. Kedua, tindakan implementasi didukung oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dapat diberdayakan sebagai pelaksana dan pengawasan terhadap tindakan dumping yang terjadi dalam yuridiksi nasional Indonesia. Ketiga, memenuhi kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam Konvensi London 1972 dan Protokol 1996.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh negara mempunyai peranan utama dalam menegakkan hukum internasional.<sup>90</sup> Apabila terdapat tindakan dumping yang dilakukan di wilayah negaranya, maka negara yang dimaksud dapat melaksanakan yurisdiksi wilayah dan hukumnya untuk menindak pelanggaran yang terjadi. Dalam Protokol 1996 dinyatakan bahwa negara harus menerapkan ketentuan-ketentuan

---

<sup>89</sup> Philippe Sande, *op.cit.*, hlm.142.

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm.149.

Protokol terhadap kapal-kapal dan pesawat udara yang terdaftar di wilayahnya atau terbang dengan benderanya.

Cara penataan yang terakhir adalah penyelesaian sengketa. Dalam pasal 33 Piagam PBB dikemukakan mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu : negosiasi, inquiry, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, melalui badan atau kesepakatan regional dan cara penyelesaian damai lain yang disepakati para pihak.<sup>91</sup> Dalam UNCLOS Bab XV dinyatakan mengenai kewajiban penyelesaian sengketa, dengan prosedur yang dapat dipilih oleh para pihak bersengketa yang telah ditentukan dalam Pasal 287 UNCLOS 1982.<sup>92</sup>

#### **E. Faktor-faktor yang Menguntungkan Kepentingan Indonesia**

Beberapa manfaat dari berbagai aspek yang dapat diperoleh Indonesia jika meratifikasi Konvensi London 1972/Protokol 1996, diantaranya yaitu :

##### **1. Aspek Politis**

Masalah lingkungan merupakan isu global yang dihadapi seluruh masyarakat dunia. Setiap negara memiliki kepentingan dalam melindungi lingkungan lautnya, khususnya bagian laut yang berbatasan dengan negara lain dan wilayah perairan yang diperkirakan dapat dijadikan lokasi kegiatan dumping oleh negara asing. Kenyataan di lapangan telah membuktikan bahwa

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm.163.

<sup>92</sup> UNCLOS 1982, Bab XV bagian 2.Pasal 287.

perairan Indonesia telah dijadikan tempat pembuangan limbah. Disamping itu Indonesia memiliki negara tetangga yang merupakan negara industri contohnya Singapura. Indonesia perlu mengadakan pengawasan khusus di wilayah perbatasan kedua negara karena sangat rawan terhadap pencemaran.

Indonesia memerlukan aturan hukum yang kuat sehingga dapat melindungi kedaulatan wilayahnya. Keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi London 1972 akan memberikan keuntungan politis dalam hal dukungan terhadap pengambilan keputusan-keputusan penting menyangkut perlindungan lingkungan laut.

## 2. Aspek Sosial Ekonomis

Kegiatan pembangunan di Indonesia yang semakin meningkat mengandung resiko terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. Struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup akan menimbulkan beban ekonomi karena harus menanggung biaya pemulihannya. Dengan diratifikasinya Konvensi maka biaya pemulihan akibat dumping dapat dikurangi.

Dumping juga menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan atau pesisir. Adanya ketentuan-ketentuan

tentang dumping limbah dan bahan lain di lautan dapat mencegah tercemarnya lingkungan laut sehingga produktifitas nelayan meningkat serta pendapatan ekonomi Indonesia dari sektor perikanan meningkat pula.

### 3. Aspek Hukum

Dumping merupakan masalah lingkungan yang transnasional, karena dampaknya melewati batas kedaulatan negara. Oleh karena itu tidak mungkin untuk ditanggulangi sendiri dengan peraturan perundang-undangan nasional saja. Dengan demikian penting bagi Indonesia untuk terlibat dalam pelaksanaan Konvensi London 1972 agar dapat melakukan penanggulangan terhadap praktik dumping. Saat ini Indonesia telah memiliki peraturan terkait masalah dumping namun belum cukup untuk menangani praktek dumping yang semakin berkembang di masa akan datang.

### 4. Aspek Keamanan

Dalam bidang keamanan Indonesia dapat melindungi wilayah lautnya dari praktek dumping yang dilakukan oleh WNI maupun pihak asing. Indonesia berwenang mengambil tindakan-tindakan hukum demi keamanan nasional terhadap kapal-kapal atau pesawat udara yang melanggar Konvensi/Protokol. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Protokol seperti prinsip *precautionary approach* memberikan jaminan bagi perlindungan perairan

Indonesia. Disamping itu Indonesia dapat meningkatkan kerjasama dalam bidang keamanan dan pengawasan terhadap negara-negara peserta atau organisasi internasional khususnya yang berkaitan dengan penerapan konvensi.

Dari beberapa aspek diatas, sudah saatnya bagi Indonesia meratifikasi Konvensi London 1972/Protokol 1996. Ratifikasi adalah permulaan dari suatu proses panjang dan sering memakan waktu yang lama karena menyangkut masalah norma, budaya, kebiasaan, persepsi dan prasangka.<sup>93</sup> Untuk itu jika menjadi peserta Konvensi London 1972/Protokol 1996 Indonesia harus mengambil langkah untuk menyesuaikan, mencocokkan, membuat ketentuan-ketentuan baru, menghapus ketentuan yang tidak sesuai agar dapat melaksanakan dengan baik Konvensi yang telah diterima.<sup>94</sup> Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi London 1972/Protokol 1996 tidak bertentangan dengan kepentingan Indonesia dalam melindungi lingkungan perairannya.

---

<sup>93</sup> Boer Mauna, *Masalah Ratifikasidan Implementasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, UNPAD, Vol.2 No.1 April, Bandung, 2003.hlm 28.

<sup>94</sup> *Ibid.*

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sesuai dengan judul dan hasil analisis permasalahan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek dumping merupakan salah satu sumber pencemaran laut. Praktek dumping pada dasarnya sangat merugikan lingkungan perairan Indonesia. Pencemaran laut dengan cara dumping paling membahayakan laut karena limbah-limbah yang dibuang merupakan limbah-limbah berbahaya. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya potensi sumber daya alam kelautan yang rusak akibat dumping.
2. Bentuk perlindungan perairan Indonesia terhadap praktek dumping saat ini masih jauh dari kondisi ramah lingkungan. Dapat dilihat dalam beberapa peraturan nasional, salah satunya terdapat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Undang-undang tersebut belum ada aturan secara khusus mengenai dumping. Sedangkan dalam Konvensi London 1972/Protokol 1996 memuat ketentuan dumping secara spesifik, berikut prinsip-prinsip dan lembaga berwenang yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan dumping di setiap negara.



## B. Saran

1. Negara Indonesia memiliki perairan yang sangat luas dan potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, oleh sebab itu sangat memerlukan ketentuan yang mengatur pencegahan praktek dumping. Peraturan nasional Indonesia perlu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi London 1972/Protokol 1996. Ruang lingkup pengaturan dumping yang komprehensif dalam Konvensi dan Protokol akan bermanfaat penegakannya bila disertai peraturan nasional secara khusus.
2. Konvensi London 1972/Protokol 1996 memberikan manfaat dalam hal jaminan perlindungan terhadap lingkungan perairan dari bahaya dumping. Indonesia dapat memberdayakan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi kegiatan dumping. Keseluruhan faktor menguntungkan yang terdapat dalam Konvensi London 1972 dapat menjadi pertimbangan bagi Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi ini. Pemerintah Indonesia perlu segera mengadakan kajian terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi tersebut dan menilai kesiapannya untuk menaati kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam Konvensi London 1972/Protokol 1996.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku.

- Amiruddin dan Sainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers 2003.
- Atje Misbach Muchjidin, *Status Hukum Perairan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing*, Penerbit Alumni, Bandung, 1993.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta 1997.
- Boer Mauna, *Masalah Ratifikasi dan Implementasinya Perjanjian Internasional di Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Universitas Padjajaran, Vol.2 No.1 April, Bandung, 2003.
- David Hunter, *International Environmental Law and Policy*, University Cases Book Stories, Australia, 1998.
- Edgar Gold, *Handbook on Marine Pollution*, Assuranceforeiningen Gard, Norway, 1985.
- Etty R.Agoes, *Dimanakah Batas-batas Wilayah Kita di Laut*, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 13 Desember 2000.
- H.A.S Natabaya, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Kerjasama Regional dan Internasional Dalam Pencegahan Pencemaran Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 1997/1998.
- Henry W. Degenhardt, *Maritime Affairs – A World Handbook*, Longman Group, Unird Kingdom, 1985.

GR.J. Timagenis, *International Control of Marine Pollution Volume I*, Oceana Publications. Inc. Netherlands, 1980.

Juajir Sumardi, *Hukum Pencemaran Laut Transnasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Komar Kantaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Lingkungan Laut Internasional*, Alumni, Bandung, 1982.

Phillipe Sands, *Principles of International Environmental Law*, Manchester University Press, New York, 1995.

R.R. Churchill & A.V. Lowe, *The Law of the Sea*, Manchester University Press, 1999.

Supancana, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Perjanjian Internasional di bidang Kewilayahan*, BPHN, 2001.

### **B. Konvensi dan Perundang-undangan.**

*The High Seas Convention 1958*

*The London Dumping Convention 1972*

*The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*

*Protocol 1996*

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Laut

Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 4 Tahun 2005 Tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### **C. Artikel dan Makalah**

Daniel Suman,,*Regulation of Ocean Dumping by the European Economic Community*, Volume XVIII, Number 3, Oceana Publications. Inc. Netherlands, 1991

Sugiarta Wirasantoso, *London Convention 1972 dan Urgensinya Terhadap Perlindungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan*, Makalah dalam Seminar Urgensi dan Kesiapan Indonesia Menuju Ratifikasi London Convention 1972/Protokol 1996, Kementrian Lingkungan Hidup, Jakarta, 16 April 2003.

#### **D. WEBSITE**

<http://www.londonconvention.org>

<http://www.google.com>

<http://www.wikipedia.com>

<http://library.usu.ac.id/download/fh/hkm-inter-suhaidi.pdf>

<http://kataloghukum.blogspot.com/2008/01/prinsip-common-but-differentiated.html>

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0504/28/opi4.htm>

<http://www.pos-kupang.com/read/artikel/39619>

**KONVENSI TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN LAUT  
DUMPING DENGAN LIMBAH DAN HAL LAIN,  
(Teks ini berisi semua perubahan yang mulai berlaku)**

PARA PIHAK ATAS KONVENSI INI,

MENGAKUI bahwa lingkungan laut dan organisme hidup yang mendukung adalah dari sangat penting untuk umat manusia, dan semua orang memiliki kepentingan dalam memastikan bahwa hal tersebut sangat berhasil  
bahwa kualitas dan sumber daya yang tidak terganggu;

MENGAKUI bahwa kapasitas laut untuk mengasimilasi limbah dan membuat mereka tidak berbahaya, dan  
kemampuannya untuk regenerasi sumber daya alam, tidak terbatas;

MENGAKUI bahwa Negara-negara anggota, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan  
prinsip-prinsip hukum internasional, hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya mereka sendiri sesuai dengan mereka  
kebijakan lingkungan sendiri, dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan di dalam mereka  
yurisdiksi atau kontrol tidak menyebabkan kerusakan lingkungan Negara lain atau kawasan di luar  
batas yurisdiksi nasional;

MENGINGAT resolusi 2749 (XXV) Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di  
prinsip-prinsip yang mengatur laut dan dasar laut dan tanah dibawahnya daripadanya, di luar  
batas  
yurisdiksi nasional;

MENCATAT bahwa pencemaran laut berasal dari berbagai sumber, seperti dumping dan debit  
melalui, suasana sungai, muara, outfalls dan pipa, dan bahwa penting bahwa  
Amerika menggunakan cara praktis terbaik untuk mencegah pencemaran tersebut dan  
mengembangkan produk dan  
proses yang akan mengurangi jumlah limbah berbahaya untuk dibuang;

MENJADI MEYAKINI bahwa tindakan internasional untuk mengendalikan pencemaran laut dengan dumping  
dapat dan harus diambil tanpa penundaan tapi bahwa tindakan ini tidak boleh menghalangi diskusi  
langkah-langkah untuk mengontrol sumber-sumber lain pencemaran laut secepat mungkin;  
dan  
Berkeinginan untuk meningkatkan perlindungan lingkungan laut dengan mendorong Amerika dengan  
kepentingan bersama di wilayah geografis tertentu untuk masuk ke dalam perjanjian sesuai tambahan pada Konvensi ini;

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

## **Pasal I**

1

Pihak individual dan kolektif meningkatkan kontrol yang efektif dari semua sumber-sumber pencemaran lingkungan laut, dan berjanji terutama untuk mengambil semua langkah praktis untuk mencegah pencemaran laut oleh pembuangan limbah dan lain

## **Page 2**

2

Hal yang bertanggung jawab untuk menciptakan bahaya bagi kesehatan manusia, untuk menyakiti sumber daya hidup dan kehidupan laut, untuk fasilitas kerusakan atau mengganggu penggunaan lain yang sah laut.

## **Pasal II**

Pihak wajib, sebagaimana diatur dalam artikel berikut, ambil efektif tindakan individu, menurut ilmiah, teknis dan ekonomi kemampuan mereka, dan kolektif, untuk mencegah pencemaran laut yang disebabkan oleh dumping dan harus menyelaraskan kebijakan mereka dalam hal ini.

## **Pasal III**

Untuk tujuan Konvensi ini:

1

(A)

"Dumping" berarti:

(i)

setiap pembuangan disengaja di laut limbah atau bahan lain dari kapal, pesawat udara, platform atau struktur buatan lainnya di laut;

(ii)

setiap pembuangan disengaja di laut kapal, pesawat udara, platform atau orang lain-bangunan yang dibuat di laut.

(B)

"Dumping" tidak termasuk:

(i)

pembuangan di laut limbah atau bahan lain yang terkait dengan, atau berasal dari operasi normal kapal, pesawat udara, platform atau buatan manusia struktur di laut dan peralatan mereka, selain limbah atau bahan lain diangkut oleh atau untuk kapal, pesawat udara, platform atau buatan manusia struktur di laut, operasi untuk tujuan pembuangan materi atau berasal dari pengolahan limbah tersebut atau bahan lain pada kapal tersebut, pesawat udara, platform atau struktur;

(ii)

penempatan materi untuk tujuan selain sekedar pembuangan daripadanya, ketentuan bahwa penempatan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan ini Konvensi.

(C)

1

Pembuangan limbah atau bahan lain yang secara langsung timbul dari, atau berkaitan dengan eksplorasi, eksploitasi dan terkait lepas pantai-tempat tidur pengolahan mineral laut sumber daya tidak akan dicakup oleh ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

2

"Kapal dan pesawat" berarti atau udara kerajinan waterborne dari setiap jenis apapun. Ini

ekspresi mencakup bantalan udara dan kerajinan kerajinan mengambang, apakah diri-propelled atau tidak.

3  
"Laut" berarti semua perairan laut lainnya dari perairan internal Amerika.

### Page 3

4  
"Limbah atau bahan lainnya" berarti materi dan substansi dari setiap bentuk, jenis atau deskripsi.

5  
"Izin khusus" adalah izin khusus diberikan pada aplikasi di muka dan di sesuai dengan Lampiran II dan Lampiran III.

6  
"Izin Jenderal" adalah izin yang diberikan di muka dan sesuai dengan Lampiran III.

7  
"Organisasi" berarti Organisasi yang ditunjuk oleh Para Pihak di Sesuai dengan pasal XIV (2).

#### Pasal IV

1  
Sesuai dengan ketentuan Konvensi ini Pihak harus melarang pembuangan dari limbah atau bahan lain dalam bentuk apapun atau kondisi kecuali dinyatakan khusus di bawah ini:

(A)  
pembuangan limbah atau bahan lain yang tercantum dalam Lampiran I adalah dilarang;

(B)  
pembuangan limbah atau bahan lain yang tercantum dalam Lampiran II membutuhkan sebelumnya khusus izin;

(C)  
1  
pembuangan semua limbah yang lain atau bahan memerlukan ijin umum sebelumnya.

2  
Setiap izin harus dikeluarkan hanya setelah pertimbangan yang seksama terhadap semua faktor yang ditetapkan dalam Lampiran III, termasuk penelitian sebelumnya tentang karakteristik dari situs dumping, sebagaimana diatur dalam bagian B dan C Lampiran tersebut.

3  
Tidak ada ketentuan Konvensi ini harus diartikan sebagai mencegah Pihak dari melarang, sejauh Pihak yang bersangkutan, pembuangan limbah atau lainnya hal yang tidak disebutkan dalam Lampiran I. Pihak tersebut harus memberitahukan tindakan tersebut kepada Organisasi.

#### Pasal V

1  
Ketentuan-ketentuan pasal IV tidak berlaku jika diperlukan untuk menjamin keselamatan manusia hidup atau kapal, pesawat udara, platform atau manusia-struktur yang dibuat di laut dalam kasus-kasus keadaan kahar disebabkan oleh stres cuaca, atau dalam kasus yang merupakan bahaya bagi

kehidupan manusia atau ancaman nyata terhadap kapal, pesawat udara, platform atau bangunan yang dibuat manusia di laut, jika pembuangan tampaknya satu-satunya cara menghindari ancaman dan jika ada setiap kemungkinan bahwa kerusakan konsekuen pada dumping akan lebih kecil dari akan sebaliknya terjadi. Dumping harus begitu dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan kerusakan atau laut kehidupan manusia dan harus dilaporkan segera kepada Organisasi.

## Page 4

2  
Suatu Pihak dapat mengeluarkan izin khusus sebagai pengecualian terhadap pasal IV (1) (a), di keadaan darurat, berpose risiko yang tidak dapat diterima yang berhubungan dengan kesehatan manusia dan mengakui tidak ada yang lain solusi layak. Sebelum melakukan sehingga Pihak harus berkonsultasi negara lain atau negara yang mungkin akan terpengaruh dan Organisasi yang, setelah berkonsultasi Pihak lainnya, dan organisasi internasional yang sesuai, wajib, sesuai dengan pasal XIV segera merekomendasikan kepada Pihak yang sesuai prosedur yang paling untuk mengadopsi. Partai harus mengikuti rekomendasi ini semaksimal mungkin konsisten dengan waktu di mana tindakan harus diambil dan dengan kewajiban umum untuk menghindari kerusakan terhadap lingkungan laut dan harus memberitahu Organisasi tindakan yang diperlukan. The Pihak berjanji untuk membantu satu sama lain dalam situasi seperti itu.

3  
Setiap Pihak dapat mengabaikan hak-haknya berdasarkan ayat (2) pada saat, atau setelah ratifikasi, atau akses pada Konvensi ini.

## Pasal VI

1  
Setiap Pihak wajib menetapkan otoritas yang memadai atau pihak berwenang untuk:

(A)  
edisi khusus izin yang wajib sebelum, dan untuk, pembuangan dari Hal yang tercantum dalam Lampiran II dan dalam keadaan diatur dalam Pasal V (2);

(B)  
masalah umum izin yang wajib sebelum, dan untuk, pembuangan dari semua lain hal;

(C)  
menyimpan rekaman sifat dan jumlah dari semua materi diizinkan untuk dibuang dan lokasi, waktu dan metode dumping;

(D)  
1  
memantau secara individual, atau bekerjasama dengan Pihak lain dan kompeten organisasi-organisasi internasional, kondisi lautan untuk tujuan ini Konvensi.

2  
Petugas yang sesuai atau kewenangan kontraktual Pihak harus menerbitkan sebelumnya khusus atau umum izin sesuai dengan ayat (1) berkenaan dengan hal dimaksud untuk



dumping:

(A)  
dimuat di wilayahnya;

(B)  
dimuat oleh kapal atau pesawat terbang yang terdaftar dalam wilayahnya atau yang mengibarkan benderanya, ketika loading terjadi di wilayah suatu Negara bukan pihak Konvensi ini.

3  
Dalam menerbitkan izin berdasarkan sub-ayat (1) (a) dan (b) di atas, otoritas yang sesuai atau

berwenang harus sesuai dengan Lampiran III, bersama-sama dengan kriteria tambahan tersebut, langkah-langkah dan persyaratan sebagaimana mereka dapat mempertimbangkan yang relevan.

4  
Setiap Pihak, secara langsung atau melalui Sekretariat didirikan berdasarkan regional

## Page 5

perjanjian, harus melaporkan kepada Organisasi, dan di mana sesuai dengan Pihak lain, informasi yang ditentukan dalam sub-ayat (c) dan (d) ayat (1) di atas, dan kriteria, langkah-langkah dan persyaratan ini mengadopsi sesuai dengan ayat (3) di atas. Prosedur yang harus diikuti dan sifat laporan tersebut harus disetujui oleh Para Pihak dalam konsultasi.

### Pasal VII

1  
Setiap Pihak wajib menerapkan tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan ini Konvensi untuk semua:

(A)  
kapal dan pesawat terbang yang terdaftar di wilayahnya atau terbang benderanya;

(B)  
kapal dan pemuatan pesawat di wilayah atau teritorial laut materi yang akan dibuang;

(C)  
1  
kapal dan pesawat terbang dan atau mengambang platform tetap di bawah yurisdiksinya percaya untuk terlibat dalam pembuangan.

2  
Setiap Pihak wajib mengambil di wilayahnya langkah yang tepat untuk mencegah dan menghukum melakukan bertentangan dengan ketentuan Konvensi ini.

3  
Para Pihak setuju untuk bekerjasama dalam pengembangan prosedur yang efektif penerapan Konvensi ini khususnya di laut lepas, termasuk prosedur untuk pelaporan kapal dan pesawat diamati dumping bertentangan dengan Konvensi.

4  
Konvensi ini tidak berlaku bagi mereka kapal dan pesawat berhak untuk berdaulat kekebalan berdasarkan hukum internasional. Namun, setiap Pihak harus menjamin oleh adopsi

langkah yang tepat bahwa kapal dan pesawat udara yang dimiliki atau dioperasikan oleh itu bertindak  
cara yang sesuai dengan tujuan dan maksud Konvensi ini, dan harus memberitahu Organisasi yang sesuai.

5

Tidak ada dalam Konvensi ini akan mempengaruhi hak setiap Pihak untuk mengadopsi langkah-langkah lain, dalam  
sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, untuk mencegah dumping di laut.

#### **Pasal VIII**

Dalam rangka untuk memajukan tujuan Konvensi ini, Para Pihak dengan  
kepentingan bersama untuk melindungi dalam lingkungan laut di wilayah geografis tertentu  
harus  
usaha, dengan mempertimbangkan karakteristik daerah fitur account, untuk masuk ke daerah  
polusi perjanjian sesuai dengan Konvensi ini untuk pencegahan, terutama oleh  
dumping. Para Pihak pada Konvensi ini akan berusaha untuk bertindak  
konsisten dengan tujuan dan ketentuan perjanjian regional tersebut, yang akan  
diberitahukan kepada mereka oleh Organisasi. Pihak wajib berusaha bekerja sama dengan  
Pihak untuk perjanjian regional dalam rangka untuk mengembangkan harmonisasi prosedur  
yang harus

#### **Page 6**

diikuti oleh Pihak Pihak pada konvensi yang berbeda yang bersangkutan. Perhatian khusus  
harus diberikan pada kerjasama di bidang pemantauan dan penelitian ilmiah.

#### **Pasal IX**

Para Pihak harus meningkatkan, melalui kolaborasi dalam Organisasi dan  
badan internasional lainnya, dukungan bagi Para Pihak yang memintanya untuk:

(A)

pelatihan dan teknis personil ilmiah;

(B)

penyediaan peralatan yang diperlukan dan fasilitas untuk penelitian dan pemantauan;

(C)

pembuangan dan pengolahan limbah dan tindakan lainnya untuk mencegah atau mengurangi  
polusi yang disebabkan oleh dumping;

sebaiknya dalam negara yang bersangkutan, sehingga melanjutkan maksud dan tujuan ini  
Konvensi.

#### **Pasal X**

Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional tentang tanggung jawab Negara  
kerusakan lingkungan Negara lain atau kepada daerah lain dari lingkungan,  
disebabkan oleh pembuangan limbah dan bahan lain dari semua macam, Pihak  
berupaya untuk mengembangkan prosedur untuk penilaian kewajiban dan penyelesaian  
sengketa mengenai dumping.

#### **Pasal XI**

Para Pihak harus pada pertemuan pertama konsultasi mereka mempertimbangkan prosedur  
penyelesaian sengketa mengenai penafsiran dan penerapan  
Konvensi.

#### **Pasal XII**

Pihak janji diri untuk mempromosikan, dalam kompeten khusus  
lembaga dan badan-badan internasional lainnya, langkah-langkah untuk melindungi  
lingkungan laut

terhadap polusi yang disebabkan oleh:

(A)

hidrokarbon, termasuk minyak dan limbah mereka;

(B)

lain yang berbahaya atau materi berbahaya diangkut dengan kapal untuk tujuan selain dumping;

(C)

limbah yang dihasilkan dalam kegiatan operasi kapal, pesawat udara, platform dan

---

## Page 7

lain bangunan yang dibuat manusia di laut;

(D)

radio-aktif polutan dari semua sumber, termasuk kapal;

(E)

agen kimia dan senjata biologis;

(F)

limbah atau bahan lain yang secara langsung timbul dari, atau terkait dengan kegiatan eksplorasi,

eksploitasi dan lepas pantai terkait pengolahan sumber daya mineral tidur-laut.

Para Pihak juga akan mempromosikan, dalam organisasi internasional yang tepat, kodifikasi sinyal yang akan digunakan oleh kapal terlibat dalam pembuangan.

### Pasal XIII

Tidak ada dalam Konvensi ini akan prasangka kodifikasi dan pengembangan hukum laut oleh Konferensi PBB tentang Hukum Laut bersidang berdasarkan resolusi 2750 C (XXV) Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun sekarang atau masa depan klaim dan pandangan hukum suatu Negara tentang hukum laut dan alam dan luasnya bendera Negara yurisdiksi dan pesisir. Para Pihak sepakat untuk berkonsultasi pada pertemuan yang akan diselenggarakan oleh Organisasi setelah Konferensi Hukum Laut, dan dalam hal apapun tidak lebih dari 1976, dengan maksud untuk mendefinisikan sifat dan luasnya

hak dan tanggung jawab suatu Negara pantai untuk menerapkan Konvensi di zona yang berdekatan

ke pantainya.

### Pasal XIV

1

Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara sebagai penyimpanan harus panggilan rapat Para Pihak tidak lebih dari tiga bulan setelah berlakunya Konvensi ini untuk memutuskan masalah organisasi.

2

Para Pihak wajib menunjuk sebuah Organisasi yang kompeten yang ada pada saat pertemuan yang bertanggung jawab untuk tugas-tugas sekretariat dalam kaitannya dengan Konvensi ini. Apapun

Pihak pada Konvensi ini tidak menjadi anggota Organisasi ini akan melakukan kontribusi sesuai biaya yang dikeluarkan oleh Organisasi dalam melaksanakan ini tugas.

3

Tugas Sekretariat Organisasi meliputi:

(A)

yang mengadakan pertemuan konsultasi dari Pihak tidak kurang

sering dari sekali setiap dua tahun dan pertemuan khusus dari setiap Pihak waktu atas permintaan dari dua pertiga dari Para Pihak;

(B)

penyusunan dan membantu, dalam konsultasi dengan Pihak dan Organisasi Internasional yang tepat, dalam pengembangan dan pelaksanaan

---

## Page 8

prosedur sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (4) (e) pasal ini;

(C)

mempertimbangkan pertanyaan oleh, dan informasi dari Para Pihak, konsultasi dengan mereka dan dengan Organisasi Internasional yang sesuai, dan memberikan rekomendasi kepada Para Pihak pada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan, tetapi tidak khusus dilindungi oleh Konvensi;

(D)

menyampaikan kepada Pihak yang bersangkutan semua pemberitahuan yang diterima oleh Organisasi

sesuai dengan pasal IV (3), V (1) dan (2), VI (4), XV, XX dan XXI.

Sebelum menunjukan Organisasi fungsi-fungsi wajib, perlu, dilakukan oleh penyimpan, yang untuk tujuan ini harus Pemerintah Amerika Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara.

4

Konsultatif atau pertemuan khusus para Pihak wajib tetap melanjutkan meninjau pelaksanaan Konvensi ini dan mungkin, antara lain:

(A)

meninjau dan mengadopsi amandemen terhadap Konvensi ini dan Annexes sesuai dengan pasal XV;

(B)

mengundang badan ilmiah yang sesuai atau badan untuk berkolaborasi dengan dan untuk memberikan saran

Para Pihak atau Organisasi pada setiap atau teknis aspek ilmiah yang relevan dengan Konvensi, termasuk khususnya isi dari Lampiran;

(C)

menerima dan mempertimbangkan laporan yang dibuat berdasarkan Pasal VI (4);

(D)

mempromosikan kerjasama dengan dan antara organisasi daerah yang bersangkutan dengan pencegahan pencemaran laut;

(E)

mengembangkan atau mengadopsi, dalam konsultasi dengan Organisasi Internasional yang sesuai,

prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal V (2), termasuk kriteria dasar untuk menentukan

luar biasa dan situasi darurat, dan prosedur untuk saran konsultatif dan pembuangan yang aman dari materi dalam keadaan seperti itu, termasuk penetapan areal dumping yang tepat, dan merekomendasikan sesuai;

(F)

mempertimbangkan tindakan tambahan yang mungkin diperlukan.

5

Para Pihak pada pertemuan pertama konsultasi mereka harus membuat aturan-aturan

prosedur yang diperlukan.

#### **Pasal XV**

1

(A)

Pada rapat Pihak dipanggil sesuai dengan pasal XIV amandemen terhadap Konvensi ini dapat diadopsi oleh mayoritas dua pertiga dari mereka hadir. Suatu perubahan wajib mulai berlaku untuk Para Pihak yang telah menerimanya

#### **Page 9**

pada hari keenam puluh setelah dua pertiga dari Para Pihak wajib memiliki sebuah diendapkan

instrumen penerimaan perubahan dengan Organisasi. Setelah itu amandemen wajib mulai berlaku bagi setiap 30 hari lainnya Pihak setelah Pihak menyimpan instrumen penerimaan amandemen itu.

(B)

Organisasi harus memberitahu semua Pihak dari setiap permintaan yang diajukan untuk khusus pertemuan berdasarkan Pasal XIV dan setiap perubahan yang diadopsi pada pertemuan

Para Pihak dan tanggal setiap perubahan tersebut mulai berlaku untuk setiap Pihak.

2

Perubahan Lampiran-lampiran akan didasarkan pada pertimbangan ilmiah atau teknis.

Perubahan terhadap Lampiran disetujui oleh dua pertiga mayoritas yang hadir di pertemuan yang sesuai dengan pasal XIV akan mulai berlaku untuk setiap pihak Partai segera pemberitahuan penerimaan kepada Organisasi dan 100 hari setelah disetujui oleh pertemuan untuk semua Pihak lain kecuali bagi mereka yang sebelum akhir 100 hari membuat pernyataan bahwa mereka tidak dapat menerima perubahan pada waktu itu.

Pihak harus berusaha untuk menunjukkan penerimaan mereka terhadap amandemen Organisasi

sesegera mungkin setelah persetujuan rapat. Suatu Pihak dapat setiap saat sebuah pengganti penerimaan untuk suatu pernyataan sebelumnya keberatan dan amandemen sebelumnya keberatan untuk kemudian akan mulai berlaku bagi Pihak.

3

Penerimaan atau pernyataan keberatan berdasarkan pasal ini harus dibuat oleh deposit suatu instrumen dengan Organisasi. Organisasi harus memberitahu semua pihak Pihak diterimanya instrumen tersebut.

4

Sebelum penunjukan Organisasi, fungsi Sekretariat sini disebabkan itu harus dilakukan sementara oleh Pemerintah Kerajaan Inggris Raya Inggris dan Irlandia Utara, sebagai salah satu depositaries Konvensi ini.

#### **Pasal XVI**

Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara di London, Mexico City, Moskow dan Washington dari 29 Desember 1972 sampai dengan 31 Desember 1973.

#### **Pasal XVII**

Konvensi ini harus diratifikasi. Instrumen ratifikasi akan disimpan oleh Pemerintah Meksiko, Uni Republik Sosialis Soviet, yang United Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, dan Amerika Serikat Amerika.

## Pasal XVIII

### Page 10

Setelah tanggal 31 Desember 1973, Konvensi ini harus terbuka untuk aksesinya oleh setiap Negara. The

Instrumen aksesinya harus disimpan pada Pemerintah Meksiko, Uni dari Republik Sosialis Soviet, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, dan Amerika Serikat.

## Pasal XIX

1  
Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyimpanan kelima belas instrumen ratifikasi atau aksesinya.

2  
Untuk setiap Pihak yang meratifikasinya atau aksesinya pada Konvensi setelah penyimpanan kelima belas instrumen ratifikasi atau aksesinya, Konvensi ini akan mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah penyimpanan oleh Pihak tersebut instrumen ratifikasi atau aksesinya.

## Pasal XX

Para depositaries wajib memberitahukan Pihak:

(A)  
tanda tangan pada Konvensi ini dan penyimpanan instrumen ratifikasi, aksesinya atau penarikan, sesuai dengan pasal XVI, XVII, XVIII dan XXI, dan

(B)  
dari tanggal Konvensi ini akan mulai berlaku, sesuai dengan Artikel XIX.

## Pasal XXI

Setiap Pihak dapat menarik diri dari Konvensi ini dengan memberikan bulan pemberitahuan enam

secara tertulis kepada penyimpanannya, yang harus segera memberitahukan semua Pihak pemberitahuan tersebut.

## Pasal XXII

Naskah asli Konvensi ini yang orang Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol sama-sama otentik, akan disimpan dengan Pemerintah Meksiko, Uni Republik-republik Sosialis Soviet, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara dan Amerika Serikat yang akan mengirimkan salinan resminya kepada semua Negara. SEBAGAI BUKTI yang Berkuasa Penuh bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Konvensi ini

1

DIBUAT dalam rangkap empat di London, Mexico City, Moskow dan Washington, ini dua puluh

hari kesembilan Desember, 1972.

1

Tanda Tangan dihilangkan.

## LAMPIRAN I

1

Organohalogen senyawa.

2

Merkuri dan senyawa merkuri.

3

Kadmium dan senyawa kadmium.

4

Persistent plastik dan bahan sintesis terus-menerus, misalnya, jaring dan tali, yang mungkin float atau mungkin tetap dalam suspensi di laut sedemikian rupa untuk mengganggu material dengan penangkapan ikan, navigasi atau menggunakan sahnya lainnya laut.

5

Minyak mentah dan limbah, produk olahan minyak bumi, minyak bumi, distilat residu, dan setiap campuran yang mengandung salah satu, diambil di atas kapal untuk tujuan dumping.

6

Radioaktif limbah atau bahan radioaktif lainnya.

7

Bahan dalam bentuk apapun (misalnya padatan, cairan, semi-cairan, gas atau dalam hidup negara) diproduksi untuk perang biologi dan kimia.

8

Dengan pengecualian dari ayat 6 di atas, paragraf sebelumnya Lampiran ini tidak berlaku untuk zat yang berbahaya cepat diberikan oleh fisik, kimia atau proses biologi di laut yang disediakan mereka tidak:

(I)

membuat organisme laut dimakan enak, atau

(ii)

membahayakan kesehatan manusia atau hewan domestik.

Prosedur konsultatif yang disediakan sesuai pasal XIV harus diikuti dengan Pihak jika ada keraguan tentang tidak menyakitinya zat.

9

Kecuali untuk limbah industri sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 di bawah, Lampiran ini tidak

berlaku untuk limbah atau bahan lain (misalnya limbah lumpur dan material dikeruk) beres hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 - 5 di atas sebagai kontaminan. limbah tersebut harus tunduk pada ketentuan Lampiran II dan III sebagai sesuai.

Ayat 6 tidak berlaku untuk limbah atau bahan lain (misalnya limbah lumpur dan dikeruk material) yang mengandung de minimis (dibebaskan) tingkat radioaktivitas seperti yang didefinisikan oleh IAEA

dan diadopsi oleh Para Pihak. Kecuali dinyatakan dilarang oleh negara Annex I, seperti limbah harus tunduk pada ketentuan Lampiran II dan III yang sesuai.

10

(A)

Insinerasi di laut limbah industri, sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 di bawah ini, dan lumpur limbah adalah dilarang.

(B)  
Pembakaran di laut dari limbah yang lain atau bahan lain yang membutuhkan masalah izin khusus.

(C)  
Dalam masalah izin khusus untuk pembakaran di laut Pihak berlaku peraturan seperti yang dikembangkan berdasarkan Konvensi ini

2

(D)  
Untuk tujuan Lampiran ini:

(I)  
"Fasilitas insinerasi Marine" berarti sebuah kapal, platform, atau lainnya buatan manusia struktur operasional untuk tujuan insinerasi pada laut.

(ii)  
"Insinerasi di laut" berarti pembakaran limbah atau disengaja lain hal pada fasilitas insinerasi laut untuk tujuan mereka termal kehancuran. Kegiatan yang terkait dengan normal pengoperasian kapal, platform atau struktur buatan manusia lainnya dikecualikan dari ruang lingkup definisi ini.

11

Limbah industri mulai tanggal 1 Januari 1996.

Untuk keperluan ini Lampiran:

"Limbah Industri" berarti bahan sampah yang dihasilkan oleh manufaktur atau operasi pengolahan dan tidak berlaku untuk:

(A)  
dikeruk bahan;

(B)  
limbah lumpur;

(C)  
limbah ikan, atau bahan organik yang dihasilkan dari industri pengolahan ikan operasi;

(D)  
kapal dan platform atau struktur buatan lainnya di laut, dengan ketentuan bahwa dinyatakan material mampu menciptakan mengambang puing-puing atau memberikan kontribusi terhadap pencemaran lingkungan laut telah dihapus secara maksimal batas;

(E)  
tidak tercemar bahan geologi inert kandungan kimia dari yang tampaknya tidak akan dilepaskan ke lingkungan laut;

(F)  
tidak terkontaminasi bahan organik asal alam.

2

Peraturan Pengendalian Insinerasi Limbah dan Bahan Lain di Laut, yang diadopsi pada tahun 1978, belum direproduksi dalam dokumen ini.



Pembuangan limbah dan bahan lainnya yang dimaksud dalam sub ayat (a) - (f) di atas harus tunduk pada semua ketentuan lain dari Annex I, dan ketentuan Lampiran II dan III.

Ayat ini tidak berlaku untuk limbah radioaktif atau radioaktif lainnya Hal dimaksud dalam ayat 6 Lampiran ini.

12  
Dalam 25 tahun dari tanggal di mana perubahan ayat 6 masuk ke gaya dan pada setiap interval 25 tahun sesudahnya, Para Pihak wajib menyelesaikan studi ilmiah yang berkaitan dengan semua limbah radioaktif dan radioaktif lainnya

Hal lain dari limbah tingkat tinggi atau materi, memperhitungkan lain seperti faktor sebagai Pihak dianggap tepat, dan harus meninjau posisi zat tersebut pada Lampiran I, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dimaksud dalam Pasal XV.

\*\*\*

## Page 14

### LAMPIRAN II

Zat berikut dan material yang memerlukan perawatan khusus yang terdaftar untuk tujuan Pasal VI (1) (a).

A  
Limbah yang mengandung sejumlah besar hal-hal yang tercantum di bawah ini:  
arsenikum

- ) berili
- ) khrom
- ) tembaga
- ) dan senyawanya memimpin
- ) nikel
- ) vanadium
- ) seng
- ) organosilicon senyawa sianida
- fluor
- pestisida dan mereka dengan produk yang tidak tercakup dalam Lampiran I.

B  
Wadah, scrap logam dan limbah besar lainnya bertanggung jawab untuk tenggelam di dasar laut

yang dapat menyebabkan hambatan serius untuk memancing atau navigasi.

C

Dalam masalah izin khusus untuk pembakaran bahan dan bahan tercantum dalam Lampiran ini, para Pihak akan menerapkan Peraturan untuk Pengendalian Insinerasi Limbah dan Material lain di Laut ditetapkan dalam Tambahan Lampiran I dan memperhitungkan penuh Pedoman Teknis Pengendalian Insinerasi Limbah dan Bahan Lain di Laut diadopsi oleh Pihak dalam konsultasi, sejauh yang ditentukan dalam Peraturan dan Pedoman.

D  
Bahan yang meskipun dari sifat non-toksik, dapat menjadi berbahaya karena jumlah di mana mereka dibuang, atau yang bertanggung jawab untuk secara serius mengurangi fasilitasnya.

\*\*\*

## Page 15

### LAMPIRAN III

Ketentuan yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan kriteria yang mengatur masalah izin untuk

dumping materi di laut, dengan mempertimbangkan pasal IV (2), meliputi:

#### A - Karakteristik dan komposisi materi

1

Total jumlah dan komposisi rata-rata materi dibuang (misalnya per tahun).

2

Bentuk, misalnya padat, lumpur, cair, atau gas.

3

Properties: fisik (misalnya kelarutan dan densitas), kimia dan biokimia (misalnya kebutuhan oksigen, nutrisi) dan biologis (misalnya adanya virus, bakteri, ragi, parasit).

4

Toksisitas.

5

Ketekunan: fisik, kimia dan biologi.

6

Akumulasi dan biotransformasi bahan biologis atau sedimen.

7

Kerentanan terhadap fisik, kimia dan perubahan biokimia dan interaksi di lingkungan air dengan lain bahan organik dan anorganik terlarut.

8

Probabilitas produksi noda atau perubahan lain mengurangi jual sumber daya (ikan, kerang, dll).

9

Dalam menerbitkan izin untuk dumping, Pihak harus mempertimbangkan apakah ada dasar ilmiah yang memadai tentang karakteristik dan komposisi masalah yang akan dibuang untuk menilai dampak dari masalah pada kehidupan laut dan kesehatan manusia.

#### B - Karakteristik dari situs dumping dan metode deposit

1

Lokasi (misalnya koordinat kedalaman, daerah dumping dan jarak dari

pantai), lokasi dalam kaitannya dengan daerah lain (daerah kemudahan misalnya, pemijahan, pembibitan dan memancing wilayah dan sumber daya dieksploitasi).

2

Tingkat penjualan per periode tertentu (misalnya jumlah per hari, per minggu, per bulan).

3

Metode pengemasan dan penahanan, jika ada.

4

pengenceran awal dicapai dengan metode yang diusulkan pelepasan.

5

Penyebaran karakteristik (efek misalnya arus, pasang surut dan angin di horizontal transportasi dan vertikal pencampuran).

6

Air karakteristik (misalnya suhu, pH, salinitas, stratifikasi, indeks oksigen pencemaran-oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen kimia (COD), kebutuhan oksigen biokimia (BOD) - hadir dalam nitrogen organik dan mineral bentuk termasuk amonia, suspended materi, nutrisi dan produktivitas).

7

Bottom karakteristik (misalnya topografi, geokimia dan geologi karakteristik dan produktivitas biologi).

8

Keberadaan dan efek dari dumpings lainnya yang telah dibuat dalam dumping daerah (misalnya membaca latar belakang logam berat dan kandungan karbon organik).

9

Dalam menerbitkan izin untuk dumping, Pihak harus mempertimbangkan apakah ada dasar ilmiah yang memadai untuk menilai konsekuensi dari dumping tersebut, seperti diuraikan dalam Lampiran ini, dengan mempertimbangkan variasi musiman account.

## Page 16

### C - Umum pertimbangan dan kondisi

1

Kemungkinan efek pada fasilitas (misalnya kehadiran mengambang atau bahan terdampar, kekeruhan, bau menyenangkan, perubahan warna dan berbusa).

2

Kemungkinan efek pada kehidupan laut, ikan dan budidaya kerang, stok ikan dan perikanan, panen rumput laut dan budaya.

3

Kemungkinan efek pada kegunaan lain dari laut (misalnya penurunan kualitas air untuk industri digunakan, korosi bawah air struktur, interferensi dengan kapal operasi dari bahan mengambang, interferensi dengan memancing atau navigasi melalui penyimpanan limbah atau benda padat di dasar laut dan perlindungan daerah khusus pentingnya konservasi atau tujuan ilmiah).

4

Ketersediaan praktis metode darat alternatif pengobatan, pembuangan atau penghapusan, atau pengobatan untuk membuat masalah tersebut terlalu berbahaya untuk pembuangan di laut.

**1996 PROTOKOL KONVENSI TENTANG PENCEGAHAN  
LAUT POLUSI DENGAN DUMPING LIMBAH DAN HAL LAINNYA, 1972**

(Sebagaimana telah diubah pada tahun 2006)

**PARA PIHAK ATAS PROTOKOL INI,**

Menekankan kebutuhan untuk melindungi lingkungan laut dan untuk mempromosikan penggunaan dan konservasi sumber daya kelautan,

MENCATAT dalam hal ini prestasi dalam kerangka Konvensi tentang Pencegahan Polusi Laut dengan Pembuangan Limbah dan Material lain, tahun 1972 dan terutama evolusi menuju pendekatan yang didasarkan pada tindakan pencegahan dan pencegahan,

MENCATAT LEBIH LANJUT kontribusi dalam hal ini oleh instrumen regional dan nasional komplementer yang bertujuan untuk melindungi lingkungan laut dan yang mempertimbangkan keadaan khusus dan kebutuhan mereka daerah dan Negara,

MENEGASKAN nilai pendekatan global untuk masalah ini dan khususnya pentingnya melanjutkan kerjasama dan kolaborasi antara pihak Pihak dalam melaksanakan Konvensi dan Protokol,

MENGAKUI bahwa mungkin diinginkan untuk mengadopsi, pada tingkat nasional atau regional, tindakan lebih ketat sehubungan dengan pencegahan dan penghapusan pencemaran lingkungan laut dari pembuangan di laut daripada yang diatur dalam konvensi internasional atau jenis lain dari perjanjian dengan global lingkup,

MEMPERHATIKAN perjanjian internasional yang relevan dan tindakan, terutama Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982,, Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan dan Agenda 21,

JUGA MENGAKUI kepentingan dan kapasitas negara berkembang dan di pulau kecil khususnya negara berkembang,

MENJADI MEYAKINI bahwa tindakan internasional lebih lanjut untuk mencegah, mengurangi dan bila memungkinkan menghilangkan pencemaran laut yang disebabkan oleh dumping dapat dan harus diambil tanpa penundaan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut dan mengelola aktivitas manusia sedemikian rupa sehingga ekosistem laut akan terus untuk mempertahankan penggunaan yang sah dari laut dan akan terus memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan,

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

**PASAL 1**

**DEFINISI**

Untuk keperluan Protokol ini:

1 "Konvensi" berarti Konvensi tentang Pencegahan Polusi Laut dengan Pembuangan Limbah dan Bahan Lain, 1972, sebagaimana telah diubah.

2 "Organisasi" berarti Organisasi Maritim Internasional.

3 "Sekretaris Jenderal" adalah Sekretaris Jenderal Organisasi.

4.1 "Dumping" berarti:

.1 Setiap pembuangan sengaja ke laut limbah atau bahan lain dari kapal, pesawat udara, platform atau manusia-struktur yang dibuat di laut;

.2 Setiap pembuangan sengaja ke laut kapal, pesawat udara, platform atau manusia-struktur yang dibuat di laut;

.3 Setiap penyimpanan limbah atau bahan lain di dasar laut dan tanah di bawahnya dari kapal, pesawat udara, platform atau manusia-struktur yang dibuat di laut, dan

.4 Setiap ditinggalkan dan terguling di lokasi platform atau manusia-struktur yang dibuat di laut, untuk tujuan tunggal pembuangan disengaja.

.2 "Dumping" tidak termasuk:

.1 Pembuangan ke laut limbah atau bahan lain yang terkait dengan, atau berasal dari operasi normal kapal, pesawat udara, platform atau manusia-struktur yang dibuat di laut dan peralatan mereka, selain limbah atau bahan lain yang diangkut oleh atau ke kapal, pesawat, platform atau struktur buatan lainnya di laut, operasi untuk tujuan pembuangan materi atau berasal dari pengolahan limbah tersebut atau bahan lain pada kapal tersebut, pesawat udara, platform atau manusia-struktur yang dibuat;

.2 Penempatan materi untuk tujuan selain sekedar pembuangan daripadanya, dengan ketentuan bahwa penempatan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan dari Protokol ini; dan

.3 Meskipun ayat 4.1.4, ditinggalkan di laut materi (misalnya, kabel, pipa dan perangkat penelitian laut) ditempatkan untuk tujuan selain dari sekedar pelepasan daripadanya.

.3 Pembuangan atau penyimpanan limbah atau bahan lain yang secara langsung timbul dari, atau berkaitan dengan eksplorasi, eksploitasi dan lepas pantai terkait pengolahan sumber daya mineral dasar laut yang tidak tercakup oleh ketentuan-ketentuan Protokol ini.

5.1 "Insinerasi di laut" berarti pembakaran di atas kapal, platform atau struktur buatan lainnya di laut limbah atau bahan lainnya untuk tujuan pembuangan yang disengaja mereka dengan kehancuran termal.

.2 "Insinerasi di laut" tidak meliputi pembakaran limbah atau bahan lain pada papan sebuah kapal, platform, atau struktur buatan lainnya di laut jika limbah tersebut atau bahan lainnya yang dihasilkan selama operasi normal dari platform, kapal atau lain buatan struktur di laut.

6 "Kapal dan pesawat" berarti atau udara kerajinan waterborne dari setiap jenis apapun. Ungkapan ini termasuk kerajinan bantalan udara dan kerajinan mengambang, apakah diri-propelled atau tidak.

7 "Laut" berarti semua perairan laut selain perairan pedalaman Negara, serta dasar laut dan tanah dibawahnya daripadanya, tetapi tidak termasuk sub-dasar laut repositori diakses hanya dari tanah.

8 "Limbah atau bahan lainnya" berarti materi dan substansi dari setiap bentuk, jenis atau deskripsi.

9 "Izin" berarti izin diberikan di muka dan sesuai dengan langkah-langkah yang relevan diambil sesuai dengan pasal 4.1.2 atau 8.2.

10 "Pencemaran" berarti pendahuluan, langsung maupun tidak langsung oleh aktivitas manusia, limbah atau bahan lain ke dalam laut yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan efek merusak seperti membahayakan sumber daya hidup dan ekosistem laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan untuk kegiatan kelautan, termasuk perikanan dan penggunaan lain yang sah laut, penurunan kualitas penggunaan air laut dan pengurangan fasilitas.

## PASAL 2

### TUJUAN

Pihak individual dan kolektif melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari semua sumber pencemaran dan mengambil langkah-langkah efektif, menurut ilmiah, teknis dan ekonomi kemampuan mereka, untuk mencegah, mengurangi dan menghilangkan polusi di mana memungkinkan disebabkan oleh dumping atau insinerasi limbah di laut atau materi. Apabila diperlukan, mereka akan menyelaraskan kebijakan mereka dalam hal ini.

## PASAL 3

### KEWAJIBAN UMUM

1 Dalam melaksanakan Protokol ini, negara Peserta harus menerapkan pendekatan pencegahan untuk perlindungan lingkungan dari pembuangan limbah atau bahan lain dimana langkah-langkah pencegahan yang tepat diambil ketika ada alasan untuk percaya bahwa limbah atau bahan lain yang diperkenalkan ke dalam lingkungan laut

yang mungkin membahayakan bahkan ketika tidak ada bukti konklusif untuk membuktikan hubungan kausal antara input dan efek mereka.

2 Dengan mempertimbangkan pendekatan yang pencemar harus, pada prinsipnya, menanggung biaya polusi, setiap Pihak wajib berupaya untuk meningkatkan praktek dimana mereka itu telah memberikan wewenang untuk terlibat dalam dumping atau pembakaran di laut menanggung biaya rapat pencegahan polusi dan kontrol persyaratan untuk kegiatan resmi, harus memperhatikan kepentingan umum.

3 Dalam melaksanakan ketentuan Protokol ini, Pihak harus bertindak agar tidak untuk mentransfer, langsung maupun tidak langsung, kerusakan atau kemungkinan kerusakan dari satu bagian lingkungan hidup untuk lain atau mengubah satu jenis polusi ke lain.

4 Tidak ada ketentuan dari Protokol ini harus diartikan sebagai mencegah Pihak mengambil, secara individu atau bersama, langkah-langkah yang lebih ketat sesuai dengan hukum internasional berkaitan dengan pencegahan, pengurangan dan bila memungkinkan penghapusan polusi.

#### **PASAL 4**

#### **DUMPING LIMBAH ATAU HAL LAIN**

1.1 Pihak harus melarang dumping dari setiap limbah atau bahan lain dengan pengecualian yang tercantum dalam Lampiran 1.

1.2 Ini pembuangan limbah atau bahan lain yang tercantum dalam Lampiran 1 akan meminta izin. Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan administratif atau legislatif untuk memastikan bahwa penerbitan izin dan izin kondisi memenuhi ketentuan Lampiran 2. Perhatian khusus harus dibayarkan kepada kesempatan untuk menghindari dumping mendukung lebih alternatif lingkungan.

2 Tidak ada ketentuan dari Protokol ini harus diartikan sebagai mencegah Pihak dari melarang, sejauh bahwa Pihak yang bersangkutan, pembuangan limbah atau bahan lain yang disebutkan dalam Lampiran 1. Pihak tersebut harus memberitahukan Organisasi tindakan tersebut.

#### **PASAL 5**

#### **Insinerasi DI LAUT**

Pihak akan melarang pembakaran di laut limbah atau bahan lainnya.

#### **PASAL 6**

#### **EKSPOR LIMBAH ATAU HAL LAIN**

Pihak tidak akan mengizinkan ekspor limbah atau bahan lain ke negara-negara lain untuk dumping atau insinerator di laut.

## PASAL 7

### INTERNAL PERAIRAN

1 Menyimpang dari ketentuan lainnya dari Protokol ini, Protokol ini akan berhubungan dengan perairan pedalaman hanya sejauh yang diatur dalam ayat 2 dan 3.

2 Setiap Pihak berdasarkan kebijakannya akan baik menerapkan ketentuan Protokol ini atau mengadopsi langkah-langkah efektif perizinan dan peraturan lain untuk mengendalikan pembuangan limbah yang disengaja atau bahan lainnya di perairan internal laut tempat pembuangan seperti itu akan menjadi "dumping" atau "insinerator di laut" dalam arti pasal 1, jika dilakukan di laut.

3 Masing-masing Pihak harus menyediakan Organisasi dengan informasi tentang undang-undang dan mekanisme kelembagaan yang berkaitan dengan penerapan, kepatuhan dan penegakan hukum di perairan laut internal. Pihak juga harus menggunakan terbaik upaya mereka untuk memberikan pada ringkasan laporan secara sukarela pada jenis dan sifat bahan dibuang di perairan laut internal.

## PASAL 8

### Pengecualian

1 Ketentuan-ketentuan Pasal 4,1 dan 5 tidak berlaku jika diperlukan untuk menjamin keselamatan hidup manusia atau kapal, pesawat udara, platform atau manusia-struktur yang dibuat di laut dalam kasus force majeure disebabkan oleh stres cuaca, atau dalam kasus yang merupakan bahaya bagi kehidupan manusia atau ancaman nyata terhadap kapal, pesawat udara, platform atau manusia-struktur yang dibuat di laut, jika pembuangan atau pembakaran di laut tampaknya menjadi satu-satunya cara menghindari ancaman dan jika ada kemungkinan setiap bahwa kerusakan yang konsekuensi pada insinerasi dumping atau seperti di laut akan kurang daripada yang akan terjadi. Dumping atau insinerator di laut harus dilakukan sehingga dapat meminimalkan kemungkinan kerusakan atau laut kehidupan manusia dan harus dilaporkan segera kepada Organisasi.

2 Suatu Pihak dapat mengeluarkan ijin sebagai pengecualian ke artikel 4.1 dan 5, dalam keadaan darurat berpose ancaman tidak dapat diterima untuk keselamatan manusia kesehatan,, atau lingkungan laut dan mengakui tidak ada solusi yang layak lainnya. Sebelum melakukan sehingga Pihak harus berkonsultasi dengan negara lain atau negara-negara yang mungkin akan terpengaruh dan Organisasi yang, setelah berkonsultasi Pihak lainnya, dan organisasi internasional yang kompeten yang sesuai, wajib, sesuai dengan pasal 18.1.6 segera merekomendasikan kepada Pihak yang sesuai prosedur yang paling untuk mengadopsi. Pihak harus mengikuti rekomendasi ini semaksimal mungkin konsisten dengan jangka waktu dimana tindakan harus diambil dan dengan kewajiban yang umum untuk menghindari kerusakan lingkungan laut dan akan menginformasikan Organisasi tindakan yang diperlukan. Pihak janji diri untuk membantu satu sama lain dalam situasi seperti itu.



3 Setiap Pihak dapat mengabaikan hak-haknya berdasarkan ayat 2 pada saat, atau setelah ratifikasi. atau akses pada Protokol ini.

## PASAL 9

### PENERBITAN IZIN DAN PELAPORAN

1 Setiap Pihak wajib menetapkan otoritas yang memadai atau pihak berwenang untuk:

- .1 Mengeluarkan izin sesuai dengan Protokol ini;
- .2 Menyimpan rekaman sifat dan kuantitas semua limbah atau bahan lain yang izin dumping telah dikeluarkan dan bila memungkinkan jumlah yang benar-benar dibuang dan lokasi, waktu dan metode dumping; dan
- .3 Monitor individual, atau bekerjasama dengan Pihak lain dan organisasi-organisasi internasional yang kompeten, kondisi laut untuk tujuan Protokol ini.

2 Petugas yang sesuai atau otoritas dari satu Pihak akan mengeluarkan izin sesuai dengan Protokol ini berkenaan dengan limbah atau bahan lainnya yang ditujukan untuk dumping atau, sebagaimana diatur dalam pasal 8,2, insinerator di laut:

.1 Dimuat di wilayahnya; dan

.2 Dimuat ke kapal atau pesawat terbang yang terdaftar dalam wilayahnya atau yang mengibarkan benderanya, ketika loading terjadi di wilayah suatu Negara yang bukan Pihak pada Protokol ini.

3 Dalam mengeluarkan izin, otoritas yang sesuai atau otoritas harus memenuhi persyaratan pasal 4, bersama dengan langkah-langkah tambahan seperti kriteria, dan persyaratan karena mereka dapat mempertimbangkan yang relevan.

4 Setiap Pihak, secara langsung atau melalui sekretariat yang didirikan berdasarkan perjanjian regional, wajib melaporkan kepada Organisasi dan bila sesuai kepada Pihak Penandatanganan lainnya:

.1 Informasi yang ditentukan dalam paragraf 1.2 dan 1.3;

.2 Administratif dan legislatif tindakan yang diambil untuk melaksanakan ketentuan Protokol ini, termasuk ringkasan langkah-langkah penegakan, dan

.3 Efektivitas dari langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat 4.2 dan setiap masalah yang dihadapi dalam aplikasi mereka.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1.2 dan 1.3 harus disampaikan secara tahunan. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4.2 dan 4.3 harus diajukan secara teratur.

5 Laporan yang disampaikan berdasarkan paragraf 4.2 dan 4.3 harus dievaluasi oleh badan pendukung yang tepat yang ditetapkan oleh Rapat Pihak. Badan ini akan melaporkan kesimpulannya ke Rapat tepat atau Rapat Khusus Pihak.

## **PASAL 10**

### **APLIKASI DAN PENEGAKAN**

1 Setiap Pihak harus menerapkan tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Protokol ini untuk semua:

.1 Kapal dan pesawat terbang yang terdaftar di wilayahnya atau terbang benderanya;

.2 Kapal dan pesawat muat di wilayahnya limbah atau bahan lain yang harus dibuang atau dibakar di laut, dan

.3 Kapal, pesawat terbang dan platform atau struktur buatan manusia lainnya diyakini terlibat dalam dumping atau pembakaran di laut di daerah di mana ia berhak untuk melaksanakan yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional.

2 Setiap Pihak wajib mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan hukum internasional untuk mencegah dan jika perlu menghukum bertindak bertentangan dengan ketentuan Protokol ini.

3 Pihak sepakat untuk bekerja sama dalam pengembangan prosedur untuk aplikasi yang efektif dari Protokol ini di wilayah di luar yurisdiksi negara manapun, termasuk prosedur pelaporan kapal dan pesawat diamati dumping atau membakar di laut bertentangan dengan Protokol ini.

4 Protokol ini tidak berlaku bagi mereka kapal dan pesawat berhak untuk kekebalan berdaulat di bawah hukum internasional. Namun, setiap Pihak harus menjamin dengan penetapan tindakan yang tepat bahwa kapal dan pesawat udara yang dimiliki atau dioperasikan oleh itu bertindak dengan cara yang konsisten dengan objek dan tujuan dari Protokol ini dan akan menginformasikan Organisasi sesuai.

5 Negara mungkin, pada saat itu menyatakan persetujuannya untuk terikat dengan Protokol ini, atau pada waktu lain sesudahnya, menyatakan bahwa negara ini akan menerapkan ketentuan Protokol ini untuk kapal dan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, mengakui bahwa hanya Negara dapat memberlakukan ketentuan-ketentuan terhadap kapal dan pesawat udara.

## **PASAL 11**

### **KEPATUHAN PROSEDUR**

1 Tidak lebih dari dua tahun setelah berlakunya Protokol ini, Rapat Para Pihak harus menetapkan prosedur tersebut dan mekanisme yang diperlukan untuk menilai dan mempromosikan sesuai dengan Protokol ini. Prosedur dan mekanisme tersebut harus

dikembangkan dengan tujuan untuk memungkinkan bagi pertukaran dan terbuka penuh dengan informasi, dengan cara yang konstruktif.

2 Setelah pertimbangan penuh dari informasi yang disampaikan sesuai dengan Protokol ini dan setiap rekomendasi yang dibuat melalui prosedur atau mekanisme yang ditetapkan berdasarkan ayat 1, Rapat Pihak mungkin menawarkan nasihat, bantuan atau kerjasama untuk Pihak dan Pihak-pihak non.

## **PASAL 12**

### **DAERAH KERJASAMA**

Dalam rangka untuk lebih lanjut tujuan dari Protokol ini, Pihak dengan kepentingan bersama untuk melindungi lingkungan laut di wilayah geografis tertentu harus berusaha, dengan mempertimbangkan karakteristik daerah fitur account, untuk meningkatkan kerjasama regional termasuk kesimpulan dari perjanjian regional konsisten dengan Protokol untuk pengurangan, pencegahan dan mana penghapusan praktis dari polusi yang disebabkan oleh dumping atau insinerasi di laut limbah atau bahan lainnya. Pihak wajib berusaha bekerja sama dengan para pihak untuk perjanjian regional dalam rangka untuk mengembangkan prosedur harmonisasi yang harus diikuti oleh pihak Pihak pada konvensi yang berbeda yang bersangkutan.

## **PASAL 13**

### **KERJASAMA TEKNIS DAN BANTUAN**

1 Pihak harus, melalui kerja sama dalam Organisasi dan koordinasi dengan organisasi-organisasi internasional yang kompeten, mempromosikan dan multilateral dukungan bilateral untuk pengurangan, pencegahan dan bila memungkinkan penghapusan polusi yang disebabkan oleh pembuangan sebagaimana diatur dalam Protokol ini untuk para Pihak bahwa permintaan untuk:

- .1 Pelatihan dan teknis personil ilmiah untuk penelitian, pemantauan dan penegakan hukum, termasuk yang sesuai penyediaan peralatan dan fasilitas yang diperlukan, dengan maksud untuk memperkuat kemampuan nasional;
- .2 Nasihat tentang pelaksanaan Protokol ini;
- .3 Informasi dan kerjasama teknis yang berkaitan dengan dengan minimisasi limbah dan proses produksi bersih;
- .4 Informasi dan kerjasama teknis yang berkaitan dengan penjualan dan pengolahan limbah dan tindakan lainnya untuk mencegah, mengurangi dan menghilangkan dilaksanakan di mana polusi yang disebabkan oleh dumping, dan
- .5 Akses dan transfer teknologi lingkungan yang sehat dan sesuai know-how, khususnya untuk negara berkembang dan negara dalam transisi ke ekonomi pasar, yang menguntungkan, termasuk persyaratan konsesi dan preferensi, seperti disepakati bersama, dengan memperhatikan kebutuhan untuk

melindungi hak kekayaan intelektual serta kebutuhan khusus dari negara berkembang dan negara-negara dalam transisi ke ekonomi pasar.

2 Organisasi wajib melaksanakan fungsi sebagai berikut:

.1 Maju permintaan dari Pihak untuk teknis kerjasama kepada Pihak-pihak lainnya, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemampuan teknis;

.2 Koordinasi permintaan bantuan dengan organisasi internasional yang kompeten, yang sesuai; dan

.3 Tunduk pada ketersediaan sumber daya yang memadai, membantu negara-negara berkembang dan mereka yang dalam transisi ke ekonomi pasar, yang telah menyatakan niat mereka untuk menjadi Pihak Protokol ini, untuk memeriksa sarana yang diperlukan untuk mencapai implementasi penuh.

## **PASAL 14**

### **ILMIAH DAN TEKNIK PENELITIAN**

1 Pihak harus mengambil langkah yang tepat untuk mempromosikan dan memfasilitasi dan teknis penelitian ilmiah tentang pengurangan, pencegahan dan penghapusan praktis dimana pencemaran oleh dan lainnya dumping sumber pencemaran laut yang relevan dengan Protokol ini. Secara khusus, penelitian tersebut harus meliputi observasi, pengukuran, evaluasi dan analisis pencemaran dengan metode ilmiah.

2 Pihak harus, untuk mencapai tujuan dari Protokol ini, meningkatkan ketersediaan informasi yang relevan kepada Pihak lain yang memintanya pada:

.1 Dan teknis kegiatan ilmiah dan langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan Protokol ini;

.2 Program ilmiah dan teknologi kelautan dan tujuan mereka, dan

.3 Dampak diamati dari pemantauan dan penilaian yang dilakukan berdasarkan Pasal 9.1.3.

## **PASAL 15**

### **KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional tentang tanggung jawab Negara untuk kerusakan lingkungan Negara lain atau kepada daerah lain dari lingkungan, para Pihak melakukan untuk mengembangkan prosedur mengenai kewajiban yang timbul dari pembuangan atau pembakaran di laut limbah atau bahan lain .

## **PASAL 16**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

1 Setiap sengketa mengenai penafsiran atau penerapan Protokol ini akan diselesaikan dalam contoh pertama melalui negosiasi, mediasi atau konsiliasi, atau cara-cara damai lain yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa.

2 Jika tidak ada resolusi mungkin dalam dua belas bulan setelah salah satu Pihak telah memberitahu lain bahwa sengketa itu ada di antara mereka, perselisihan tersebut akan diselesaikan, atas permintaan pihak yang bersengketa, dengan cara Prosedur Arbitrase yang ditetapkan dalam Lampiran 3, kecuali para pihak yang bersengketa setuju untuk menggunakan salah satu prosedur yang tercantum dalam ayat 1 Pasal 287 Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 Konvensi tentang Hukum Laut. Para pihak yang bersengketa sehingga bisa setuju, apakah mereka juga Negara-negara Pihak pada Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut.

3 Dalam hal perjanjian untuk menggunakan salah satu prosedur yang tercantum dalam ayat 1 Pasal 287 Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 Konvensi tentang Hukum Laut tercapai, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Bagian XV dari Konvensi yang berhubungan dengan yang dipilih Prosedur juga akan berlaku, *mutatis mutandis*.

4 bulan dua belas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat diperpanjang selama dua belas bulan dengan persetujuan bersama kedua belah pihak yang bersangkutan.

5 Meskipun ayat 2, setiap Negara dapat, pada saat itu menyatakan persetujuannya untuk terikat dengan Protokol ini, memberitahukan kepada Sekretaris-Jenderal bahwa, ketika itu adalah pihak dalam suatu sengketa mengenai penafsiran atau penerapan pasal 3.1 atau 3.2, yang persetujuan akan diperlukan sebelum sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan cara Prosedur Arbitrase yang ditetapkan dalam Lampiran 3.

## PASAL 17

### KERJASAMA INTERNASIONAL

Pihak Berjanji akan mempromosikan tujuan-tujuan Protokol ini di dalam organisasi-organisasi internasional yang kompeten.

## PASAL 18

### RAPAT KONTRAK PIHAK

1 Rapat Pihak atau Rapat Khusus Para Pihak wajib selalu terus meninjau pelaksanaan Protokol ini dan mengevaluasi efektivitas dengan maksud untuk mengidentifikasi cara memperkuat tindakan, di mana perlu, untuk mencegah, mengurangi dan bila memungkinkan menghilangkan polusi yang disebabkan oleh pembuangan dan pembakaran di laut limbah atau bahan lainnya. Untuk tujuan ini, Rapat Pihak atau Rapat Khusus Pihak dapat:

.1 Meninjau dan mengadopsi amandemen Protokol ini sesuai dengan pasal 21 dan 22;

.2 Mendirikan badan pendukung, seperti yang disyaratkan, untuk mempertimbangkan masalah apapun dengan maksud untuk memfasilitasi pelaksanaan yang efektif dari Protokol ini;

.3 Mengundang badan pakar yang tepat untuk memberikan nasihat kepada Pihak atau Organisasi mengenai hal-hal yang relevan pada Protokol ini;

.4 Mempromosikan kerjasama dengan organisasi internasional yang kompeten berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian pencemaran;

.5 Mempertimbangkan informasi yang dibuat tersedia sesuai dengan pasal 9.4;

.6 Mengembangkan atau mengadopsi, dalam konsultasi dengan organisasi internasional yang kompeten, prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 8,2, termasuk kriteria dasar untuk menentukan dan situasi darurat yang luar biasa, dan prosedur untuk saran konsultatif dan pembuangan yang aman materi di laut dalam keadaan tersebut;

.7 Mempertimbangkan dan mengambil keputusan, dan

.8 Mempertimbangkan tindakan tambahan yang mungkin diperlukan.

2 Para Pihak pada Rapat pertama mereka harus menetapkan aturan prosedur yang diperlukan.

## PASAL 19

### TUGAS ORGANISASI

1 Organisasi bertanggung jawab untuk tugas-tugas Sekretariat dalam kaitannya dengan Protokol ini. Setiap Pihak pada Protokol ini tidak menjadi anggota Organisasi ini akan melakukan kontribusi sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh Organisasi dalam melaksanakan tugas ini.

2 Sekretariat meliputi tugas yang diperlukan untuk administrasi Protokol ini:

.1 Mengadakan Rapat Pihak satu kali per tahun, kecuali jika diputuskan lain oleh Pihak, dan Pertemuan Khusus Pihak setiap saat atas permintaan dari dua-pertiga dari Para Pihak;

.2 Memberikan saran atas permintaan tentang pelaksanaan Protokol ini dan dengan pedoman dan prosedur yang dikembangkan karenanya;

.3 Pertanyaan mempertimbangkan oleh, dan informasi dari Pihak, konsultasi dengan mereka dan dengan organisasi internasional yang kompeten, dan memberikan rekomendasi kepada Pihak pada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan, tetapi tidak secara khusus tercakup, Protokol ini;

.4 Penyusunan dan membantu, dalam konsultasi dengan Pihak dan organisasi internasional yang kompeten, dalam pengembangan dan pelaksanaan prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.1.6;

.5 Menyampaikan kepada Pihak yang bersangkutan semua pemberitahuan yang diterima oleh Organisasi sesuai dengan Protokol ini dan

.6 Mempersiapkan, setiap dua tahun, anggaran dan pertanggungjawaban keuangan untuk administrasi Protokol ini yang akan dibagikan kepada semua Pihak.

3 Organisasi wajib, sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang memadai, di samping persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 13.2.3.

.1 Berkolaborasi dalam penilaian keadaan lingkungan laut, dan

.2 Bekerja sama dengan organisasi internasional yang kompeten berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian pencemaran.

## **PASAL 20**

### **LAMPIRAN**

Lampiran Protokol ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Protokol ini.

## **PASAL 21**

### **PERUBAHAN ATAS PROTOKOL**

1 Setiap Pihak dapat mengusulkan perubahan anggaran Protokol ini. Teks dari amandemen yang diusulkan harus disampaikan kepada Para Pihak oleh Organisasi sedikitnya enam bulan sebelum pertimbangannya dalam Rapat Pihak atau Rapat Khusus Pihak.

2 Perubahan anggaran Protokol ini akan diadopsi oleh mayoritas pertiga suara-dua dari Pihak yang hadir dan memberikan suara dalam Rapat Pihak atau Rapat Khusus Para Pihak yang ditunjuk untuk tujuan ini.

3 Amandemen akan mulai berlaku bagi Pihak yang telah menerimanya pada hari keenam puluh setelah dua-pertiga dari Para Pihak wajib telah mendepositkan instrumen penerimaan perubahan dengan Organisasi. Selanjutnya perubahan itu akan mulai berlaku untuk setiap Pihak lain pada hari keenam puluh setelah tanggal di mana Pihak tersebut telah disimpan instrumen penerimaan amandemen itu.

4 Sekretaris Jenderal harus memberitahu Pihak setiap perubahan diadopsi pada Rapat Pihak dan tanggal yang mana perubahan tersebut mulai berlaku pada umumnya dan untuk masing-masing Pihak.

5 Setelah berlakunya amandemen Protokol ini, setiap Negara yang menjadi Pihak dalam Protokol ini akan menjadi Pihak Protokol ini sebagaimana telah diubah, kecuali

dua pertiga dari Pihak hadir dan memberikan suara pada Pertemuan atau Rapat Khusus dari Para Pihak setuju mengadopsi perubahan lain.

## **PASAL 22**

### **PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN**

1 Setiap Pihak dapat mengusulkan perubahan pada Lampiran pada Protokol ini. Teks dari amandemen yang diusulkan harus disampaikan kepada Para Pihak oleh Organisasi sedikitnya enam bulan sebelum pertimbangannya oleh Rapat Pihak atau Rapat Khusus Pihak.

2 Perubahan Lampiran-lampiran Lampiran 3 selain akan didasarkan pada atau pertimbangan teknis ilmiah dan dapat mempertimbangkan, sosial dan ekonomi faktor-faktor hukum yang sesuai. Perubahan tersebut harus diadopsi oleh pertiga mayoritas suara-dua dari Pihak hadir dan memberikan suara dalam Rapat Pihak atau Rapat Khusus Para Pihak yang ditunjuk untuk tujuan ini.

3 Organisasi wajib tanpa penundaan berkomunikasi dengan pihak perubahan Pihak pada Lampiran yang telah disahkan pada Rapat Pihak atau Rapat Khusus Pihak.

4 Kecuali sebagaimana diatur dalam ayat 7, perubahan Lampiran-lampiran wajib mulai berlaku untuk setiap Pihak langsung pemberitahuan penerimaan kepada Organisasi atau 100 hari setelah tanggal adopsi mereka pada Rapat Pihak, jika yang kemudian, kecuali bagi Pihak yang sebelum akhir 100 hari membuat pernyataan bahwa mereka tidak dapat menerima perubahan pada waktu itu. Suatu Pihak dapat setiap saat pengganti penerimaan bagi sebuah deklarasi sebelumnya keberatan dan perubahannya yang sebelumnya keberatan untuk kemudian akan mulai berlaku bagi Pihak.

5 Sekretaris Jenderal wajib tanpa penundaan memberitahu Pihak instrumen penerimaan atau keberatan disimpan dengan Organisasi.

6 A Lampiran baru atau amandemen ke Lampiran yang berkaitan dengan perubahan anggaran Protokol ini tidak akan berlaku sampai waktu seperti perubahan anggaran Protokol ini mulai berlaku.

7 Dengan memperhatikan perubahan Lampiran 3 tentang Prosedur Arbitrase dan berkaitan dengan adopsi dan berlakunya Lampiran baru prosedur perubahan anggaran Protokol ini akan berlaku.

## **PASAL 23**

### **HUBUNGAN ANTARA PROTOKOL DAN KONVENSI**

Protokol ini akan menggantikan Konvensi tersebut antara Pihak pada Protokol ini yang juga Pihak Konvensi.

## **PASAL 24**



## **PENANDATANGANAN, RATIFIKASI, PENERIMAAN,**

### **PERSETUJUAN DAN AKSESI**

1 Protokol ini harus terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara di Markas Besar Organisasi dari 1 April 1997 hingga 31 Maret 1998 dan setelah itu tetap terbuka untuk aksesinya oleh setiap Negara.

2 Negara dapat menjadi Pihak pada Protokol ini dengan:

.1 Tanda tangan tidak tunduk pada ratifikasi, penerimaan atau persetujuan, atau

.2 Tanda tangan persetujuan ratifikasi, penerimaan atau persetujuan, diikuti dengan ratifikasi, penerimaan atau, atau

.3 Aksesinya.

3 Ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesinya akan berlaku pada saat penyimpanan instrumen untuk bahwa efek dengan Sekretaris Jenderal.

## **PASAL 25**

### **BERLAKUNYA PERSETUJUAN**

1 Protokol ini akan mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal dimana:

.1 Sedikitnya 26 negara telah menyatakan persetujuannya untuk terikat dengan Protokol ini sesuai dengan pasal 24; dan

.2 Sedikitnya 15 Para Pihak Konvensi termasuk dalam jumlah negara yang disebut dalam ayat 1.1.

2 Untuk setiap Negara yang telah menyatakan persetujuannya untuk terikat dengan Protokol ini sesuai dengan pasal 24 berikut tanggal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Protokol ini akan mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal dimana negara tersebut menyatakan persetujuannya.

## **PASAL 26**

### **PERIODE PERALIHAN**

1 Setiap Negara yang bukan Pihak pada Konvensi sebelum 31 Desember 1996 dan yang menyatakan persetujuannya untuk terikat dengan Protokol ini sebelum berlakunya atau dalam lima tahun setelah berlakunya dapat, pada waktu yang menyatakannya persetujuannya, memberitahukan kepada Sekretaris-Jenderal bahwa, untuk alasan yang dijelaskan dalam pemberitahuan tersebut, tidak akan dapat

memenuhi ketentuan khusus Protokol ini selain yang ditentukan dalam ayat 2, untuk periode transisi yang tidak melebihi yang dijelaskan dalam ayat 4 .

2 Tidak ada pemberitahuan yang dibuat berdasarkan ayat 1 akan mempengaruhi kewajiban dari satu Pihak pada Protokol ini berkenaan dengan insinerasi di laut atau pembuangan limbah radioaktif atau bahan radioaktif lainnya.

3 Setiap Pihak pada Protokol ini yang telah memberitahukan kepada Sekretaris-Jenderal berdasarkan ayat 1 bahwa, untuk periode transisi yang ditentukan, tidak akan mampu memenuhi, sebagian atau seluruhnya, dengan pasal 4.1 atau pasal 9 harus tetap selama periode itu melarang pembuangan limbah atau bahan lain yang belum mengeluarkan izin, penggunaan terbaik upayanya untuk mengadopsi atau legislatif tindakan-tindakan administratif untuk memastikan bahwa penerbitan izin dan izin kondisi memenuhi ketentuan Lampiran 2, dan memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal dari setiap izin yang dikeluarkan.

4 Setiap masa transisi yang ditentukan dalam pemberitahuan yang dibuat berdasarkan ayat 1 tidak akan meluas melebihi lima tahun setelah pemberitahuan tersebut disampaikan.

5 Pihak yang telah membuat pemberitahuan menurut ayat 1 harus menyampaikan kepada Rapat pertama Pihak terjadi setelah penyimpanan instrumen ratifikasi,, penerimaan, penyetujuan atau akses program dan jadwal untuk mencapai kepatuhan penuh dengan Protokol ini, bersama-sama dengan permintaan untuk teknis kerjasama operasi yang relevan dan bantuan sesuai dengan pasal 13 dari Protokol ini.

6 Pihak yang telah membuat pemberitahuan menurut ayat 1 harus menetapkan prosedur dan mekanisme untuk periode transisi untuk melaksanakan dan memantau program diserahkan dirancang untuk mencapai kepatuhan penuh dengan Protokol ini. Sebuah laporan kemajuan terhadap kepatuhan harus disampaikan oleh Pihak tersebut untuk setiap Rapat Pihak yang diselenggarakan selama periode transisi mereka untuk tindakan yang tepat.

## **PASAL 27**

### **PENARIKAN**

1 Setiap Pihak dapat menarik diri dari Protokol ini pada setiap saat setelah jangka waktu dua tahun sejak tanggal Protokol ini mulai berlaku untuk itu Pihak.

2 Penarikan harus dilakukan pada saat penyimpanan instrumen penarikan dengan Sekretaris Jenderal.

3 penarikan Sebuah mulai berlaku satu tahun setelah diterimanya oleh Sekretaris-Jenderal instrumen penarikan atau jangka waktu lebih panjang, seperti yang ditetapkan dalam instrumen tersebut.

## **PASAL 28**

### **Penyimpanan**

1 Protokol ini harus disimpan oleh Sekretaris-Jenderal.

2 Selain fungsi yang ditentukan dalam pasal 10.5 16.5., 21.4, 22.5 dan 26.5, Sekretaris-Jenderal harus:

.1 Memberitahukan kepada semua Negara yang telah menandatangani Protokol ini atau aksesi dalamnya dari:

.1 Setiap tanda tangan baru atau penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi, bersama dengan tanggal daripadanya;

.2 Tanggal berlakunya Protokol ini dan

.3 Penyimpanan setiap instrumen penarikan dari Protokol ini bersama dengan tanggal yang telah diterima dan tanggal penarikan berlaku.

.2 Mengirimkan salinan resmi dari Protokol ini kepada semua Negara yang telah menandatangani atau menyetujui Protokol.

3 Begitu Protokol ini mulai berlaku, salinan naskah resmi daripadanya akan dikirimkan oleh Sekretaris Jenderal kepada Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pendaftaran dan publikasi sesuai dengan Pasal 102 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## PASAL 29

### TEKS ASLI

Protokol ini didirikan dalam satu naskah asli di, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol bahasa Arab, masing-masing teks otentik yang sama.

DENGAN KESAKSIAN yang bertandatangan di bawah yang telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing untuk tujuan yang telah menandatangani Protokol ini <sup>1</sup>.

DIBUAT DI LONDON, ini hari ketujuh November, 1996.

\*\*\*

## LAMPIRAN I

### LIMBAH ATAU HAL LAIN YANG

## DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DUMPING

1 limbah berikut atau bahan lainnya adalah mereka yang dapat dipertimbangkan untuk pembuangan menjadi sadar akan Tujuan dan Kewajiban Umum Protokol ini diatur dalam pasal 2 dan 3:

- .1 Dikeruk bahan;
- .2 Limbah lumpur;
- .3 Ikan rucah, atau bahan yang dihasilkan dari operasi pengolahan ikan industri;
- .4 Kapal dan platform atau struktur buatan lainnya di laut;
- .5 Inert, geologis bahan anorganik;
- .6 Organik bahan asal alam;
- .7 Barang berukuran besar terutama terdiri dari besi, baja, beton dan juga bahan unarmful yang perhatian adalah dampak fisik, dan terbatas pada situasi dimana limbah tersebut dihasilkan pada lokasi, seperti pulau-pulau kecil dengan masyarakat terisolasi, tidak memiliki akses praktis untuk pembuangan dumping pilihan lain selain; dan

**Karbon dioksida .8 aliran dari menangkap proses untuk penyerapan karbon dioksida.**

2 limbah atau bahan lain yang tercantum dalam paragraf 1.4 dan 1,7 dapat dipertimbangkan untuk dumping, dengan ketentuan bahwa materi mampu menciptakan puing mengambang atau sebaliknya memberikan kontribusi pencemaran lingkungan laut telah dihapus sampai batas maksimum dan ketentuan bahwa materi dibuang tidak menimbulkan hambatan serius untuk memancing atau navigasi.

3 Meskipun bahan-bahan di atas, yang tercantum dalam paragraf 1,1-1,8 tingkat radioaktivitas yang mengandung lebih dari *de minimis* (dibebaskan) konsentrasi seperti yang didefinisikan oleh IAEA dan diadopsi oleh Pihak, tidak dianggap memenuhi syarat untuk dumping; asalkan selanjutnya bahwa dalam 25 tahun 20 Februari 1994, dan pada setiap interval 25 tahun sesudahnya, Pihak harus menyelesaikan studi ilmiah yang berkaitan dengan semua limbah radioaktif dan bahan radioaktif lainnya selain limbah tingkat tinggi atau materi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti rekening sebagai Pihak menganggapnya tepat dan harus meninjau larangan pembuangan zat tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam pasal 22.

**4 Karbon dioksida aliran dimaksud dalam ayat 1.8 hanya dapat dipertimbangkan untuk dumping, apabila:**

- .1 Pelepasan ke dasar laut geologi formasi-sub; dan

.2 Mereka terdiri sangat banyak karbon dioksida. Mereka mungkin mengandung zat yang terkait insidental berasal dari bahan sumber dan menangkap dan proses penyerapan digunakan; dan

.3 Tidak ada limbah atau bahan lain ditambahkan untuk tujuan membuang limbah tersebut atau bahan lainnya.

\*\*\*

UNIVERSITAS ANDALAS  
LAMPIRAN 2

**PENILAIAN LIMBAH ATAU HAL LAIN  
YANG MUNGKIN DIANGGAP UNTUK DUMPING**

**UMUM**

1 Penerimaan dumping dalam kondisi tertentu tidak akan menghapus kewajiban berdasarkan Lampiran untuk membuat upaya lebih lanjut untuk mengurangi kebutuhan untuk dumping.

**AUDIT LIMBAH PENCEGAHAN**

2 Tahap awal dalam menilai alternatif untuk pembuangan harus, sebagaimana mestinya, termasuk evaluasi:

- .1 Jenis, jumlah dan bahaya relatif dari limbah yang dihasilkan;
- .2 Detail dari proses produksi dan sumber limbah dalam proses itu; dan
- .3 Kelayakan pengurangan limbah berikut / teknik pencegahan:

.1 Produk reformulasi;

.2 Teknologi produksi bersih;

.3 Proses modifikasi;

.4 Masukan substitusi, dan

.5 Di tempat, loop tertutup daur ulang.

3 Secara umum, jika diperlukan audit menunjukkan bahwa ada peluang untuk pencegahan sampah pada sumbernya, pemohon diharapkan dapat merumuskan dan menerapkan strategi pencegahan limbah, bekerja sama dengan lembaga lokal dan nasional yang relevan, yang meliputi target pengurangan sampah spesifik dan

penyisihan audit lebih lanjut pencegahan limbah untuk memastikan bahwa target tersebut terpenuhi. Penerbitan izin atau perpanjangan keputusan harus memastikan kepatuhan dengan pengurangan limbah yang dihasilkan dan persyaratan pencegahan.

4 Untuk bahan dikeruk dan lumpur limbah, tujuan pengelolaan limbah harus untuk mengidentifikasi dan mengendalikan sumber-sumber kontaminasi. Ini harus dicapai melalui implementasi strategi pencegahan limbah dan membutuhkan kerjasama antara lembaga lokal dan nasional yang relevan yang terlibat dengan kontrol point dan sumber-sumber non-titik pencemaran. Sampai tujuan ini terpenuhi, masalah bahan dikeruk terkontaminasi dapat diatasi dengan menggunakan manajemen teknik pembuangan di laut atau di darat.

#### PERTIMBANGAN PILIHAN PENGELOLAAN LIMBAH

5 Aplikasi untuk membuang limbah atau bahan lain harus menunjukkan bahwa pertimbangan yang tepat telah diberikan kepada hirarki berikut pilihan pengelolaan limbah, yang menunjukkan urutan dampak lingkungan peningkatan:

- .1 Digunakan kembali;
- .2 Off-tempat daur ulang;
- .3 Penghancuran konstituen berbahaya;
- .4 Pengobatan untuk mengurangi atau menghilangkan unsur berbahaya; dan
- .5 Pembuangan di darat, ke udara dan di air.

6 izin A untuk membuang limbah atau bahan lain akan ditolak jika kewenangan perizinan menentukan bahwa kesempatan yang tepat ada untuk digunakan kembali, daur ulang atau mengolah limbah tanpa resiko terhadap kesehatan manusia atau lingkungan hidup atau biaya tidak proporsional. Ketersediaan praktis cara lainnya pembuangan harus dipertimbangkan dalam terang penilaian risiko perbandingan melibatkan dumping dan alternatif.

#### KIMIA, FISIK DAN SIFAT BIOLOGIS

7 A penjelasan rinci dan karakterisasi limbah merupakan prasyarat penting untuk pertimbangan alternatif dan dasar bagi keputusan apakah limbah mungkin dibuang. Jika sampah adalah sangat buruk dicirikan bahwa penilaian yang tepat tidak dapat dibuat potensi dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, bahwa sampah tidak akan dibuang.

8 Karakterisasi limbah dan konstituen mereka harus memperhatikan:

- .1 Asal, jumlah, bentuk dan komposisi rata-rata;
- .2 Sifat: fisik, kimia, biokimia dan biologis;
- .3 Toksisitas;

.4 Ketekunan: fisik, kimia dan biologi, dan

.5 Akumulasi dan biotransformasi bahan biologis atau sedimen.

#### DAFTAR AKSI

9 Setiap Pihak harus mengembangkan suatu Daftar Aksi nasional untuk menyediakan mekanisme untuk penyaringan limbah calon dan konstituen mereka atas dasar potensi dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan laut. Dalam memilih bahan untuk pertimbangan dalam Daftar Aksi, prioritas akan diberikan kepada, gigi dan bioaccumulative zat beracun dari sumber antropogenik (misalnya, kadmium, merkuri, organohalogen, hidrokarbon minyak bumi, dan, bila relevan, arsenik, timah, tembaga, seng, berilium, krom, nikel dan vanadium, organosilicon senyawa, sianida, fluorida dan pestisida atau mereka dengan-produk lain selain organohalogen). Daftar-Aksi juga dapat digunakan sebagai mekanisme pemicu untuk pertimbangan pencegahan limbah lebih lanjut.

10 Sebuah Daftar Aksi akan menentukan tingkat atas dan juga dapat menentukan tingkat yang lebih rendah. Tingkat atas harus ditetapkan sehingga untuk menghindari atau efek kronis akut pada kesehatan manusia atau pada organisme laut perwakilan sensitif dari ekosistem laut. Penerapan suatu Daftar Aksi akan menghasilkan tiga kategori kemungkinan limbah:

.1 Limbah yang mengandung zat tertentu, atau yang menyebabkan respons biologis, melebihi tingkat atas yang bersangkutan tidak akan dibuang, kecuali dibuat diterima untuk membuang melalui penggunaan teknik manajemen atau proses;

.2 Limbah yang mengandung zat tertentu, atau yang menyebabkan respons biologis, di bawah tingkat yang lebih rendah yang relevan harus dipertimbangkan untuk menjadi perhatian lingkungan kecil dalam kaitannya dengan dumping, dan

.3 Limbah yang mengandung zat tertentu, atau yang menyebabkan respons biologis, di bawah tingkat atas tetapi di atas tingkat yang lebih rendah memerlukan lebih penilaian rinci sebelum kecocokan mereka untuk dumping dapat ditentukan.

#### DUMP-SITUS SELEKSI

11 Informasi yang diperlukan untuk memilih situs-dump harus mencakup:

.1 Fisik, kimia dan karakteristik biologis dari kolom-air dan dasar laut;

.2 Lokasi fasilitas, nilai dan kegunaan lain dari laut di daerah sedang dipertimbangkan;

.3 Penilaian konstituen fluks yang terkait dengan dumping dalam kaitannya dengan yang ada fluks zat di lingkungan laut; dan

#### .4 Ekonomi dan operasional kelayakan.

### PENILAIAN DAMPAK POTENSIAL

12 Penilaian efek potensial harus mengarah pada pernyataan singkat dari konsekuensi yang diharapkan dari laut atau pelepasan tanah pilihan, yaitu "Dampak Hipotesis". Ini memberikan dasar untuk memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak opsi pembuangan yang diusulkan dan untuk menentukan persyaratan pemantauan lingkungan.

13 Penilaian untuk pembuangan harus mengintegrasikan informasi tentang karakteristik limbah, kondisi di-dump situs yang diusulkan (s), fluks, dan teknik pembuangan diusulkan dan menentukan efek potensial pada kesehatan manusia, sumber daya hayati, fasilitas dan penggunaan lain yang sah laut. Ini harus mendefinisikan sifat, temporal dan skala spasial dan durasi dampak yang diperkirakan berdasarkan asumsi yang cukup konservatif.

14 Analisis masing-masing pilihan pembuangan harus dipertimbangkan dalam terang penilaian komparatif dari keprihatinan berikut: risiko kesehatan manusia, biaya lingkungan, bahaya, (termasuk kecelakaan), ekonomi dan pengecualian penggunaan masa depan. Jika penilaian ini menunjukkan bahwa informasi yang memadai tidak tersedia untuk menentukan dampak kemungkinan opsi pembuangan yang diusulkan maka opsi ini tidak harus dipertimbangkan lebih lanjut. Selain itu, jika penafsiran penilaian komparatif menunjukkan pilihan dumping menjadi kurang disukai, izin untuk dumping tidak harus diberikan.

15 Setiap penilaian harus menyimpulkan dengan pernyataan mendukung keputusan untuk menerbitkan atau menolak izin untuk dumping.

### PEMANTAUAN

16 Monitoring digunakan untuk memverifikasi bahwa kondisi memungkinkan terpenuhi - pemantauan kepatuhan - dan bahwa asumsi yang dibuat selama pemeriksaan perizinan dan proses pemilihan lokasi yang benar dan memadai untuk melindungi lingkungan dan kesehatan manusia - pemantauan lapangan. Adalah penting bahwa program pemantauan tersebut telah menetapkan tujuan jelas.

17 Sebuah keputusan untuk menerbitkan izin hanya boleh dilakukan jika semua evaluasi dampak selesai dan persyaratan pemantauan ditentukan. Ketentuan izin tersebut harus menjamin, sejauh mungkin, bahwa gangguan lingkungan dan merugikan diminimalkan dan keuntungan dimaksimalkan. Setiap izin yang diterbitkan tersebut berisi data dan informasi menentukan:

- .1 Jenis dan sumber-sumber material yang akan dibuang;
- .2 Lokasi situs-dump (s);
- .3 Metode dumping; dan



#### .4 Monitoring dan persyaratan pelaporan.

18 Izin harus ditinjau ulang secara berkala, dengan mempertimbangkan hasil monitoring dan tujuan program pemantauan. Tinjauan hasil pemantauan akan menunjukkan apakah program lapangan perlu dilanjutkan, direvisi atau dihentikan dan akan memberikan kontribusi untuk pengambilan keputusan tentang kelanjutan, modifikasi atau pencabutan izin. Hal ini memberikan mekanisme umpan balik yang penting untuk perlindungan kesehatan manusia dan lingkungan laut.

\*\*\*

### LAMPIRAN 3

#### Arbitrase PROSEDUR

##### Pasal 1

1 Sebuah Pengadilan Arbitrase (selanjutnya disebut sebagai "Mahkamah") harus ditetapkan atas permintaan dari satu Pihak yang ditujukan kepada Pihak lainnya dalam penerapan pasal 16 dari Protokol ini. Permintaan untuk arbitrase harus terdiri dari sebuah pernyataan dari kasus tersebut bersama dengan dokumen pendukung.

2 meminta Pihak wajib memberitahu Sekretaris Jenderal:

.1 Permintaan untuk arbitrase, dan

.2 Ketentuan Protokol ini penafsiran atau penerapan yang, menurut pendapatnya, subjek perselisihan.

3 Sekretaris-Jenderal harus menyampaikan informasi ini kepada semua Negara Pihak.

##### Pasal 2

1 Peradilan harus terdiri dari seorang arbiter tunggal jika demikian disepakati antara para pihak yang bersengketa dalam waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya permintaan untuk arbitrase.

2 Dalam kasus kecacatan, kematian atau default dari arbiter, para pihak yang bersengketa mungkin menyepakati pengganti dalam waktu 30 hari seperti cacat kematian, atau default.

##### Pasal 3

1 Dimana para pihak yang bersengketa tidak menyepakati Pengadilan sesuai dengan pasal 2 Lampiran ini, Majelis harus terdiri dari tiga anggota:

- .1 Satu arbiter dicalonkan oleh masing-masing pihak yang bersengketa, dan
- .2 Seorang arbiter ketiga yang diusulkan oleh perjanjian antara kedua pertama bernama dan yang akan bertindak sebagai Ketua.

2 Jika Ketua dari Pengadilan tidak dicalonkan dalam waktu 30 hari dari pencalonan penengah kedua, para pihak yang bersengketa harus, atas permintaan salah satu pihak, menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu 30 hari sebuah daftar yang disepakati orang yang berkualitas. Sekretaris-Jenderal harus memilih para Ketua dari daftar tersebut secepat mungkin. Dia tidak harus memilih seorang ketua yang sedang atau telah seorang warganegara dari salah satu pihak yang bersengketa kecuali dengan persetujuan dari pihak lain yang bersengketa.

3 Jika salah satu pihak yang bersengketa gagal untuk mencalonkan seorang wasit sebagaimana diatur dalam ayat 1.1 dalam waktu 60 hari sejak tanggal diterimanya permintaan untuk arbitrase, pihak lainnya dapat meminta pengajuan kepada Sekretaris-Jenderal dalam waktu 30 hari yang disepakati daftar orang-orang yang berkualitas. Sekretaris-Jenderal harus memilih para Ketua Pengadilan dari daftar tersebut secepat mungkin. Ketua kemudian akan meminta pihak yang tidak dicalonkan seorang arbiter untuk melakukannya. Jika partai ini tidak mencalonkan seorang wasit dalam 15 hari setelah permintaan tersebut, Sekretaris Jenderal, atas permintaan Ketua, mencalonkan arbiter dari daftar orang-orang yang memenuhi syarat yang disepakati.

4 Dalam kasus kecacatan, kematian atau default arbiter, pihak yang bersengketa yang mencalonkannya harus mencalonkan seorang pengganti dalam 30 hari dari cacat seperti kematian, atau default. Jika partai tidak mencalonkan penggantinya, arbitrase akan dilanjutkan dengan arbiter yang tersisa. Dalam kasus kecacatan, kematian atau default dari Ketua, pengganti harus dinominasikan sesuai dengan ketentuan ayat 1.2 dan 2 dalam waktu 90 hari tersebut cacat kematian, atau default.

5 Suatu daftar arbiter harus dipelihara oleh Sekretaris Jenderal dan terdiri dari orang-orang yang memenuhi syarat dicalonkan oleh Para Pihak. Setiap Pihak dapat menunjuk untuk dimasukkan dalam daftar empat orang yang tidak akan tentu warga negaranya. Jika para pihak yang bersengketa sebelumnya telah gagal dalam batas waktu yang ditentukan untuk menyerahkan kepada Sekretaris-Jenderal daftar disepakati orang-orang yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, 3 dan 4, Sekretaris-Jenderal harus memilih dari daftar yang dikelola oleh dia arbiter atau arbiter belum dicalonkan.

#### **Pasal 4**

Mahkamah dapat mendengar dan menentukan kontra-tagihan yang timbul langsung dari subyek sengketa.

#### **Pasal 5**

Masing-masing pihak yang bersengketa harus bertanggung jawab untuk biaya terkandung oleh persiapan kasus sendiri. Remunerasi anggota Mahkamah dan semua biaya umum yang dikeluarkan oleh arbitrase harus ditanggung sama oleh para pihak

yang bersengketa. Peradilan harus mencatat semua pengeluaran dan harus memberikan pernyataan terakhir darinya, kepada para pihak.

#### **Pasal 6**

Setiap Pihak yang memiliki kepentingan yang bersifat hukum yang dapat dipengaruhi oleh keputusan dalam kasus mungkin, setelah memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang bersengketa yang awalnya dimulai prosedur, campur tangan dalam prosedur arbitrase dengan persetujuan dari Pengadilan dan atas biaya sendiri. Setiap intervenor tersebut harus memiliki hak untuk mengajukan bukti, celana dan argumen oral pada hal-hal yang menimbulkan intervensi, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan pasal 7 Lampiran ini, tetapi tidak memiliki hak atas komposisi Pengadilan.

#### **Pasal 7**

Sebuah Pengadilan didirikan berdasarkan ketentuan Lampiran ini harus memutuskan aturan prosedurnya sendiri.

#### **Pasal 8**

1 Kecuali Majelis terdiri dari seorang arbiter tunggal, keputusan Mahkamah untuk prosedurnya, tempat pertemuan, dan setiap pertanyaan yang terkait dengan sengketa diletakkan sebelum itu, harus diambil dengan suara terbanyak dari para anggotanya. Namun, ketiadaan atau abstain dari setiap anggota Mahkamah yang dicalonkan oleh pihak yang bersengketa tidak merupakan halangan atas Mahkamah mencapai keputusan. Dalam hal suara yang sama, pemilihan Ketua akan menentukan.

2 Para pihak yang bersengketa wajib membantu pekerjaan Mahkamah dan khususnya wajib, sesuai dengan peraturan dan menggunakan semua sarana yang mereka miliki:

.1 Memberikan Tribunal dengan semua dokumen yang diperlukan dan informasi, dan

.2 Memungkinkan Pengadilan untuk memasuki wilayah mereka, untuk mendengar saksi atau ahli, dan mengunjungi tempat kejadian.

3 Kegagalan pihak yang bersengketa untuk mematuhi ketentuan-ketentuan ayat 2 tidak akan menghalangi Majelis dari mencapai keputusan dan rendering penghargaan.

#### **Pasal 9**

Peradilan harus memberikan penghargaan dalam jangka waktu lima bulan dari waktu itu didirikan kecuali jika dirasa perlu untuk memperpanjang batas waktu untuk jangka waktu tidak melebihi lima bulan. Penghargaan Mahkamah harus disertai dengan pernyataan alasan untuk keputusan tersebut. Ini bersifat final dan tanpa banding dan harus dikomunikasikan kepada Sekretaris-Jenderal yang harus memberitahu Pihak. Para pihak yang bersengketa segera harus sesuai dengan penghargaan.